


**KECAKAPAN MENERIMA HAK DAN MELAKUKAN PERBUATAN  
HUKUM TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN USHUL FIKIH**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Pijar Alif Rachmatul Islami**

**NIM 12220007**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

**KECAKAPAN MENERIMA HAK DAN MELAKUKAN PERBUATAN  
HUKUM TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN USHUL FIKIH**

**SKRIPSI**

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh:

**Pijar Alif Rachmatul Islami**

**NIM 12220007**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2016**

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KECAKAPAN MENERIMA HAK DAN MELAKUKAN PERBUATAN  
HUKUM TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN USHUL FIKIH**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2016

Penulis,



Pijar Alif Rachmatul Islami

NIM 12220007



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Pijar Alif Rachmatul Islami  
NIM : 12220007  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H  
Judul Skripsi : Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum  
Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 15 Februari 2016	Proposal skripsi	1. <i>[Signature]</i>
2	Selasa, 23 Februari 2016	Revisi proposal dan ACC	2. <i>[Signature]</i>
3	Senin, 21 Maret 2016	Bab I dan II	3. <i>[Signature]</i>
4	Rabu, 23 Maret 2016	Revisi Bab I dan II	4. <i>[Signature]</i>
5	Senin, 28 Maret 2016	Bab III	5. <i>[Signature]</i>
6	Jumat, 1 April 2016	Revisi Bab III	6. <i>[Signature]</i>
7	Senin, 4 April 2016	Bab IV	7. <i>[Signature]</i>
8	Jumat, 8 April 2016	Revisi Bab IV dan abst.ak	8. <i>[Signature]</i>
9	Senin, 11 April 2016	Revisi Abstrak	9. <i>[Signature]</i>
10	Rabu, 13 April 2016	ACC Bab I-IV dan abstrak	10. <i>[Signature]</i>

Malang, 18 Mei 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196410241995031003

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Pijar Alif Rachmatul Islami NIM 12220007 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**KECAKAPAN MENERIMA HAK DAN MELAKUKAN PERBUATAN  
HUKUM TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN USHUL FIKIH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Mei 2016

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag  
NIP. 196910241995031003

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudari Pijar Alif Rachmatul Islami, NIM 12220007, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KECAKAPAN MENERIMA HAK DAN MELAKUKAN PERBUATAN  
HUKUM TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
DAN USHUL FIKIH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. H. Khoiril Anam, M.H.  
NIP. 19680715 200003 1 001

  
Ketua

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 19721212 200604 1 004

  
Sekretaris

3. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.  
NIP. 19760608 200901 2 007

  
Penguji Utama

Malang, 17 Mei 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I  
NIP. 19581218 199903 1 002

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا  
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا  
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya ...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi*

### Mama dan Ayah Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Mama dan Ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yg tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembur kertas yg bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Ayah bahagia. Untuk Mama dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, Terima kasih Mama ... Terima Kasih Ayah ...

### My Brother and My Sister

Untuk adik-adikku, tiada paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat kakak persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi kakak akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian ...

### My Everything "Kodri Aziz"

Sebagai tanda cinta kasihku, aku persembahkan karya kecil ini buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga engkau pilihan terbaik buatku dan masa depanku. Terima Kasih untuk segalanya...

**Dosen pembimbing tugas akhirku**, Bapak Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. terima kasih banyak sudah membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, bantuan bapak sangat berharga bagi saya, sekali lagi terima kasih banyak atas pengetahuan dan ilmu yang telah bapak berikan ... **Teman- temanku**, My Ndul "Rizki Kila Alindi" terima kasih banyak buat bantuan dan semangatnya, terima kasih sudah berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir ini. Wunta Arty Anandai, makasih buat pinjaman buku ushul fikihnya dan makasih buat semua bantuanmu. Amaliya Rufaida dan Laeli makasih banyak sudah dibolehin pinjam print"an yaaaa. Dan semua teman-teman HBS 12 yang tak bisa kusebutkan satu persatu terim kasih atas motivasi dan semangatnya suka duka yang pernah kita alami tak kan pernah kulupakan ....

## PRAKATA



Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtua penulis, ayahanda tercinta Juwari dan ibunda Kurniatun Jamilah yang telah membesarkan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapa terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta Pembimbing Skripsi.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. H. Alamul Huda, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
8. Teman-teman Fakultas Syariah, khususnya sahabat-sahabat Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012, juga orang-orang terdekat, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 18 Mei 2016

Penulis,

Pijar Alif Rachmatul .I

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya      قال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î                      misalnya      قيل      menjadi      qîla

Vokal (u) panjang = û                      misalnya      دُون      menjadi      dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و                      misalnya      قَوْل      menjadi      qawlun

Diftong (ay) = ي                      misalnya      خَيْر      menjadi      khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

**F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd”, “‘Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PRAKATA.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK .....	xix
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Penelitian Terdahulu .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Perdata .....	22
1. Definisi Hukum Perdata.....	22
2. Kaidah dan Luas Kajian Hukum Perdata.....	27
3. Sumber Hukum Perdata Indonesia.....	28
4. Sejarah Terjadinya Hukum Perdata .....	32

5. Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan.....	33
6. Sistematika Hukum Perdata .....	34
B. Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata .....	35
1. Definisi Hukum Orang .....	35
2. Tempat Pengaturan Hukum Orang .....	36
3. Definisi Subjek Hukum.....	37
4. Macam-Macam Subjek Hukum .....	38
C. Tinjauan Umum Hukum Ushul Fikih .....	41
1. Definisi Ushul Fikih.....	41
2. Objek Kajian Ushul Fikih .....	43
3. Tujuan Mempelajari Ushul Fikih.....	45
4. Sejarah dan Perkembangan Ushul Fikih .....	46
5. Hukum-Hukum Syara' .....	50
 BAB III KECAKAPAN MENERIMA HAK DAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TINJAUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN USHUL FIKIH .....	 54
A. Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	54
B. Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Ushul Fikih .....	66
C. Perbandingan Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih .....	79
 BAB IV PENUTUP.....	 96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
 DAFTAR PUSTAKA .....	 99
 LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 5.1 Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 5.2 Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	64
Tabel 5.3 Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Ushul Fikih .....	77
Tabel 5.4 Perbedaan Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih .....	91
Tabel 5.5 Persamaan Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih .....	94



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pasal-pasal terkait dalam KUH Perdata

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

Pijar Alif Rachmatul Islami. 12220007, 2016. **Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

**Kata Kunci : Kecakapan, Hak, Perbuatan Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ushul Fikih.**

Manusia adalah makhluk sosial dimana ia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, ia harus mau bekerja sama dengan orang lain untuk dapat tetap hidup. Contoh kerjasama diantara manusia misalnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya, sehingga disebut perbuatan hukum. Untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, seseorang harus memiliki kecakapan hukum.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan ushul fikih, serta bagaimana perbandingan antara kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum tinjauan KUH Perdata dan ushul fikih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum tinjauan KUH Perdata dan ushul fikih, serta perbandingan diantara keduanya sehingga akan ditemukan perbedaan dan persamaannya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dan juga menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUH Perdata dan kitab terjemah ushul fikih karya Abdul Wahhab Khallaf. Sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku, Al-Qur'an, hadits dan jurnal. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa kriteria kecakapan menerima hak dalam KUH Perdata dan ushul fikih sama, yaitu sejak seseorang telah dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Adapun perbedaan mendasar di antara keduanya adalah dalam penetapan usia kedewasaan. Dalam KUH Perdata menetapkan secara jelas usia kedewasaan yaitu 21 tahun, sedangkan dalam ushul fikih menetapkan apabila seseorang telah mengalami peristiwa-peristiwa biologis sebagai syarat sahnya telah memasuki jenjang kedewasaan. Hal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, sedangkan ushul fikih lebih mengedepankan aspek keadilan hukum.

## ABSTRACT

Pijar Alif Rachmatul Islami. 12220007, 2016. **Skills To Accept of Rights And To Take The Legal Action in The Civil Code (KUH Perdata) and Ushul Fikih.** Thesis. Department of Business Law Sharia, Faculty of Sharia, Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

---

**Keywords: Capacity, Rights, Legal Acts, The Civil Code (KUH Perdata), Ushul Fikih.**

Humans are social beings that can not live without the help from other humans, they must be willing to cooperate with the other, so that they can be survive with life. Example for cooperate between humans are buy and sell, charter, borrow, fiduciary, etc. such the actions could cause the legal actions such as rights and obligations for the parties, so its called legal actions. To be able to do the legal actions, someone must have the legal capacity.

A problem formulation in this study was to determine how the criteria of skills accept the rights and to take the legal actions reviews from The Civil Code (KUH Perdata) and ushul fikih, and the comparison between criteria of skills accept of rights and to take the legal action in The Civil Code (KUH Perdata) and Ushul Fikih. The purpose of this research is to know how the criteria of skills accept the rights and to take the legal actions reviews from The Civil Code (KUH Perdata) and ushul fikih, and the comparison between both of them, so that it can be find the different and the equation.

In this study the authors used the method of normative legal research or research literature and also uses a comparative approach and regulatory approach. As the primary legal materials in this study is the Civil Code and the book translation of Abdul Wahhab Khallaf. While secondary legal materials using books, the Qur'an, the Hadith and the journal. The tertiary legal materials that I use is a dictionary, which is the Large Dictionary of the Indonesia Language (KBBI).

The conclusion of this research is the criteria of skills accept the rights in The Civil Code and ushul fikih is the same, that is if someone was born until he died. There are the difference between both of it is in the determination of age of consent. In the Civil Code clearly established that age of consent is 21 years old, whereas in Ushul fikih determining a person if he has undergone biological events as a condition of validity someone has entered the maturity level. This indicates that the Civil Code the aspects of legal certainty, whereas ushul fikih advanced aspects of legal justice.

## ملخص البحث

فيجار الف رحمة الاسلامي، 12220007، أهلية تحمّل الحق و التصرف في منظور القانون المدني (KUHPer) و اصول الفقه ، البحث الجامعي، حكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، المشرف : الدكتور عباس عرفا الماجستير.

### الكلمات الأساسية: أهلية ، الحق، التصرف ، القانون المدني (KUHPer) و اصول الفقه

الإنسان هو مخلوق مجتمع انه لا يستطيع عيشا او لا ينفصل مع الاخر، ولا بد له ان يتعاون مع الاخر للاقتات الحياة، على سبيل المثال مشاركة مع المجتمع مثل: البيع والشراء، رهن، استعارة. وذلك العمل يسبب حكما ونحو للحق ووجوب للعامل حتى يسمى بعمل الحكم. وكل الانسان الذين يعملون الحكم لا بد لهم ان يملكو أهلية الحكم.

واما المشكلات في هذا البحث وهي كيف معيار أهلية تحمّل الحق و التصرف في منظور القانون المدني (KUHPer) و اصول الفقه وكيف مقارنة بين أهلية تحمّل الحق و التصرف في منظور القانون المدني و اصول الفقه. واما الاهداف في هذا البحث والمرجوة في البحث وهي لمعرفة معيار أهلية تحمّل الحق و التصرف في منظور القانون المدني (KUHPer) و اصول الفقه لمعرفة مقارنة بين أهلية تحمّل الحق و التصرف في منظور القانون المدني و اصول الفقه.

واما المدخل المستخدم في هذا البحث وهو دراسة مكتبية او البحث الحكم وبالنوع البحث المقارنة. واما البيانات الاساسية في هذا البحث وهي القانون المدني (KUHPer) و كتاب الترجمة اصول الفقه الذي يؤلفه عبد الوهاب الخلاف. واما البيانات الثانية وهي باستخدام الكتب، القرآن، حديث وصحيفة. واما البيانات المتكاملة وهي القاموس الكبير اللغة الاندونيسية.

واما الخلاصة في هذا البحث وهي ان معيار أهلية تحمّل الحق في منظور القانون المدني و اصول الفقه وهو متساويا ومقصودها وهي عندما ولد الانسان حتى يموتها. واما المقارنة بينهما وهي في تعيين من عمرها. واما في القانون المدني فيها تعيين من حد عمرها وضيحا وهو واحد وعشرين من عمرها. واما تعيين في اصول الفقه عندما يصيب حوادثا عن المسئلة البيولوجي تكون شروطا صحة في مرحلة ناضجة. وهذه الاحوال تدل على ان القانون المدني يفضل الناحية في تعيين الحكم، واما اصول الفقه يفضلها من ناحية عدل الحكم.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial dimana ia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lain, ia harus mau bekerja sama dengan orang lain untuk dapat tetap hidup. Contoh kerjasama diantara manusia misalnya seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya, sehingga disebut perbuatan hukum.

Arti kecakapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu.<sup>1</sup> Adapun maksudnya yaitu kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti menerima hadiah, warisan dan lain sebagainya dan atau melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sering juga disebut kecakapan hukum (*legal capacity*).

Dalam hukum perdata dikenal istilah hukum orang yang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.<sup>2</sup> Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Subjek hukum (*rechtssubject*) yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Subjek hukum dibagi menjadi dua, yakni manusia dan badan hukum.<sup>3</sup> Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*Legal Capacity*). Subjek hukum dan kecakapan hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku kesatu tentang Orang.

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/kecakapan>

<sup>2</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 19

<sup>3</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 23

Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan hukum atau orang yang telah dewasa. Ukuran kedewasaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah 21 tahun atau sudah menikah. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah kebangsaannya, umurnya, jenis kelamin, kedudukan tertentu, kelakukannya dan domisili.<sup>4</sup>

Adapun dalam kajian ushul fikih yang dimaksud dengan subjek hukum atau *mahkum 'alaih* adalah *mukallaf*, yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya.<sup>5</sup> Seorang manusia belum dikenakan *taklif* (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Seseorang yang cakap bertindak hukum dalam ushulfiqh disebut dengan *ahliyah*.

*Ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'.<sup>6</sup> Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Penentu seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali. Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. An-Nur ayat 59 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 20

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 305

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 308

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*<sup>7</sup>

Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Jika seseorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Sehingga kecakapan hukum ini adalah suatu dasar penentuan seseorang dapat menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum atau tidak.

Dalam hukum perdata maupun dalam ushul fikih memiliki kriteria-kriteria kecakapan hukum tertentu, baik dalam hal menerima hak maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan di beberapa bagian. Misalnya seperti perbedaan usia dewasa dalam KUH Perdata dan usia mukallaf dalam ushul fikih, usia dewasa dalam KUH Perdata yaitu 21 tahun atau sudah menikah sedangkan dalam ushul fikih tidak ditentukan batas

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Juz 1-30; Bandung: Diponegoro, 2009), h. 358

usianya namun dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Jadi disini terdapat ketidakseragaman mengenai batasan umur dewasa dalam melakukan perbuatan hukum antara KUH Perdata dan ushul fikih.

Selain itu terdapat pengecualian atau faktor-faktor yang menghalangi seseorang untuk memiliki kecakapan hukum, hal ini terdapat dalam KUH Perdata dan ushul fikih, misalnya bagi orang yang telah memenuhi usia dewasa namun akalnya memiliki gangguan seperti gila atau idiot, maka ia tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Selain itu, dalam KUH Perdata ditemukan istilah pengampuan yang tidak ditemukan dalam ushul fikih, dan pastinya masih banyak lagi persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan perbuatan hukum seseorang dapat dianggap sah oleh KUH Perdata namun tidak dianggap sah menurut ushul fikih ataupun sebaliknya, hal ini disebabkan ia hanya memenuhi syarat-syarat kecakapan hukum menurut KUH Perdata saja atau menurut ushul fikih saja. Sedangkan ushul fikih merupakan bagian dari hukum Islam dan hukum Islam sangat berpengaruh dalam tata hukum Indonesia serta telah banyak di adopsi dan dijadikan hukum nasional, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa studi komparasi atau studi perbandingan dengan judul “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Ushul Fikih.”

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan penelitian ini tidak meluas serta lebih terarah. Peneliti membatasi penelitian ini pada perbandingan kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih khususnya menggunakan buku terjemahan ushul fikih karya Abdul Wahhab Khallaf. Yang dimaksud dengan kriteria yaitu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu,<sup>8</sup> yang dalam penelitian ini berupa definisi, syarat-syarat, macam-macam dan pengecualian atau faktor-faktor yang menghalangi kecakapan hukum.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih?
2. Bagaimana perbandingan kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih.

---

<sup>8</sup> <http://kbbi.web.id/kriteria>

2. Menganalisis dan membandingkan kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan kecakapan hukum dalam hukum perdata dan ushul fikih. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, karena pastinya setiap orang jika akan melakukan perbuatan hukum harus memiliki kecakapan hukum terlebih dahulu, jika tidak maka perbuatan hukumnya menjadi tidak sah.

### **F. Definisi Operasional**

1. Kecakapan

Arti kecakapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu.<sup>9</sup> Yang dimaksud kecakapan dalam penelitian ini yaitu kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti menerima hadiah, warisan dan lain sebagainya

---

<sup>9</sup> <http://kbbi.web.id/kecakapan>

dan atau melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sering juga disebut kecakapan hukum (*legal capacity*).

## 2. Hak

Hak adalah sesuatu yang memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Hak dibagi dua macam, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah hak-hak yang memuat kekuasaan untuk bertindak, yang termasuk hak mutlak yaitu segala hak publik, seperti hak menyatakan pendapat, hak mengajukan permohonan tertulis kepada yang berwenang dan hak memeluk agama masing-masing secara bebas dan hak keperdataan, seperti hak-hak kepribadian, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan dan hak-hak atas barang tak berwujud. Sedangkan hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Pada dasarnya hak relatif hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, seperti kreditor dan debitor.<sup>10</sup> Jadi yang dimaksud dengan hak dalam penelitian ini yaitu segala bentuk hak seperti yang telah dijelaskan di atas seperti hak untuk menerima hadiah, wasiat dan warisan, hak untuk menyatakan pendapat, hak memeluk agama dan hak-hak lainnya.

## 3. Perbuatan hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan perbuatan

---

<sup>10</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 33-34

tersebut,<sup>11</sup> seperti perjanjian jual beli (*bai*'), sewa menyewa (*ijarah*), pinjam-meminjam (*'ariyah*) dan lain sebagainya. Perbuatan hukum tersebut dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang cakap hukum, jika tidak maka perbuatannya tidak sah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kitab atau buku yang berisi tentang hukum perdata yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordasi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Dasar hukum berlakunya KUH Perdata di Indonesia adalah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan masih dibutuhkan. KUH Perdata terdiri atas empat buku, yaitu Buku I tentang Hukum Orang, Buku II tentang Hukum Benda, Buku III tentang Perikatan dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa.<sup>12</sup> Adapun KUH Perdata yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu yang membahas tentang kecakapan hukum yang terdapat di beberapa bab dalam Buku Kesatu tentang orang, diantaranya bab XV tentang kebelumdewasaan dan perwalian, bab XVI tentang beberapa perlunakan dan bab XVII tentang pengampuan. Lebih khususnya yang peneliti gunakan untuk analisa dalam penelitian ini yaitu pasal 2, 3, 330, 331, 419, 421, 424, 426, 433, 434, 462, 1330 dan 1331 KUH Perdata.

---

<sup>11</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 165

<sup>12</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 4

## 5. Ushul Fikih

Ushul fikih menurut istilah syara' adalah pengetahuan tentang kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>13</sup> Dalam ushul fikih terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' yang di dalamnya terdapat bab tentang *mahkum 'alaih* yang membahas tentang *ahliyyah* atau kecakapan hukum. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan ushul fikih yaitu menggunakan kitab terjemahan ushul fikih karya Abdul Wahhab Khallaf yang membahas tentang *ahliyyah* atau kecakapan hukum.

### G. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, memerlukan suatu metode yang sesuai dengan penelitian yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah

---

<sup>13</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el-Muttaqin (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 2

fenomena di lapangan, akan tetapi penelitian disini menitik beratkan pada pengumpulan dokumen-dokumen dan buku-buku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>14</sup> Pada penelitian ini, peneliti menganalisis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ushul fikih khususnya menggunakan kitab terjemahan ushul fikih karya Abdul Wahhab Khallaf.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan
- b. Pendekatan Kasus
- c. Pendekatan Historis
- d. Pendekatan Komparatif
- e. Pendekatan Konseptual

Dari beberapa pendekatan tersebut, peneliti menggunakan tiga pendekatan. Yang pertama pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu menelaah hukum dengan membandingkan sistem hukum masyarakat yang satu dengan yang lain atau sistem hukum suatu Negara dengan sistem hukum Negara lain. Pendekatan komparatif juga mencakup perbandingan

---

<sup>14</sup> Bakker Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 86

madzhab dan aliran agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti.<sup>15</sup> Pendekatan yang kedua adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>16</sup> Kemudian yang terakhir menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.<sup>17</sup>

### 3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, bahan hukum yang dapat digunakan adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun bahan hukum yang ada terbagi menjadi tiga, antara lain:<sup>18</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, norma atau kaidah dasar,

<sup>15</sup> Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 130

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 302

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 113

<sup>18</sup> Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 118

dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang yang terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didalamnya mengatur mengenai kecakapan hukum dan kitab terjemahan ushul fikih karya Abdul Wahhab Khallaf yang membahas tentang *ahliyyah*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah hukum, laporan hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan buku-buku hukum perdata yang membahas kecakapan hukum dan buku-buku ushul fikih yang membahas tentang *ahliyyah* dalam Hukum Islam serta buku-buku metodologi penelitian dan juga jurnal yang berkaitan dengan kecakapan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>21</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

<sup>19</sup> Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 118

<sup>20</sup> Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 119

<sup>21</sup> Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 119

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, alat pengumpul data yang digunakan studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah kitab undang-undang hukum perdata, kitab terjemah ushul fikih karya Abdul Wahhab Khallaf, berbagai buku ushul fikih dan hukum perdata serta tulisan atau jurnal yang mempunyai relevansi dengan objek pembahasan ini.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan bagaimana cara mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.<sup>23</sup> Setelah mengumpulkan bahan hukum, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum, yaitu mengelola bahan hukum sedemikian rupa sehingga bahan hukum tersebut tersaji secara proporsional dan sistematis. Peneliti menggunakan metode pengolahan bahan hukum dengan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 67-68

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 24

a. Pemeriksaan Bahan Hukum (*Editing*)

Langkah pertama, peneliti melakukan penelitian kembali dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum baik menurut KUH Perdata maupun ushul fikih tentang aspek kelengkapan bahan hukum tersebut serta kejelasan makna dan kesesuaian serta relevansinya dengan bahan hukum yang lain harus dipenuhi. Tujuan dari semua itu untuk mengetahui apakah bahan hukum yang ada mengenai kecakapan menerima hak dan melakukan hukum tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Langkah kedua peneliti mengklasifikasikan jawaban-jawaban mengenai kriteria kecakapan hukum yang di dapat dari berbagai sumber buku. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari berbagai buku atau sumber karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih bahan hukum yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

6. Uji Keabsahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan bahan hukum diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar bahan hukum itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap bahan hukum

itu.<sup>24</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi teman sejawat.<sup>25</sup>

Uji keabsahan bahan hukum yang dilakukan peneliti disini dengan melakukan diskusi bersama teman-teman sejawat, diskusi dengan teman-teman sejawat ini adalah hal yang cukup mudah untuk dilakukan, dimana peneliti berdiskusi dengan teman-teman yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi bahan untuk penelitian ini. Sehingga diharapkan peneliti akan mendapatkan saran-saran ataupun kritikan dari teman-teman sejawat tersebut sebagai masukan untuk mengklarifikasi bahan hukum yang peneliti dapat.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dan untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme maka berikut akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi oleh Ismamuddin (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), yang berjudul "*Kecakapan Bertindak (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kecakapan bertindak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta menjelaskan persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Jenis penelitian ini adalah

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 178

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 332

penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas yaitu kesamaan pada temanya, yaitu tentang kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum dan jenis penelitiannya sama-sama penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya, penelitian di atas menganalisis dan membandingkan kecakapan bertindak yang ada pada hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sedangkan peneliti menganalisis dan membandingkan kecakapan menerima hak dan melakukan hukum yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ushul fikih.

2. Jurnal oleh Dodik Arifianto (Universitas Negeri Jember, 2014), yang berjudul "*Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger*". Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui ukuran kedewasaan atau kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan akibat hukumnya apabila perbuatan hukum itu dilakukan oleh orang yang tidak cakap menurut hukum adat suku Tengger serta menganalisisnya dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang langsung terjun

---

<sup>26</sup> Ismamuddin, *Kecakapan Bertindak (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010)

ke lapangan yakni pada masyarakat adat Tengger yang berada di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.<sup>27</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah membandingkan kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ushul fikih serta merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Sedangkan pada penelitian di atas adalah penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dan membahas tentang ukuran dewasa dan akibat hukum perbuatan yang dilakukan oleh orang tidak cakap menurut hukum adat suku Tengger. Selain itu penelitian di atas hanya menganalisis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saja, sedangkan peneliti menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ushul fikih.

3. Tesis oleh Ningrum Puji Lestari (Universitas Diponegoro, 2008), yang berjudul "*Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*". Penelitian ini membahas tentang penerapan dalam praktek batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum setelah berlakunya UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menentukan usia dewasa adalah 18 tahun dan hal ini berbeda dengan

---

<sup>27</sup> Dedik Arifianto, *Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger*, jurnal (Jember: Universitas Negeri Jember, 2014)

ketentuan yang ada dalam KUH Perdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta bagaimana akibat hukum dari perbedaan persepsi mengenai masalah kecakapan bertindak yang menyangkut usia kedewasaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah membandingkan kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ushul fikih serta merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Sedangkan pada penelitian di atas adalah penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dan membahas tentang perbedaan persepsi mengenai ukuran kedewasaan yang ada pada UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan hukum perdata, hukum pidana dan hukum adat.

Adapun untuk lebih memperjelas tentang penelitian terdahulu maka disajikan dalam tabel berikut:

---

<sup>28</sup> Ningrum Puji Lestari, *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya UU No.30 tentang Jabatan Notaris*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008)

Tabel 5.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ismamuddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.	<i>Kecakapan Bertindak (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)</i>	a. Metode penelitian: Jenis penelitian yuridis normatif, dan pendekatan komparatif. b. Sama-sama membahas tentang kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum.	Menggunakan kecakapan bertindak dalam hukum pidana positif dan hukum Islam sebagai acuan analisisnya sedangkan dalam penelitian ini saya membandingkan kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih.
2.	Dodik Arifianto, Universitas Negeri Jember, 2014.	<i>Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger</i>	Sama-sama membahas tentang kecakapan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.	a. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian normatif. a. Lokasi penelitian di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. b. Meneliti kecakapan hukum dalam suku adat Tengger dan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai acuan analisisnya, sedangkan dalam penelitian ini saya

				membandingkan kecakapan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ushul fikih.
3.	Ningrum Puji Lestari, Universitas Diponegoro, 2008.	<i>Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</i>	Sama-sama membahas tentang kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.	<p>a. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian normatif.</p> <p>b. Membahas perbedaan persepsi mengenai ukuran kedewasaan yang ada pada UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan hukum perdata, hukum pidana dan hukum adat sedangkan dalam penelitian ini saya membahas kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata dan ushul fikih.</p>

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dan membandingkan tentang kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ushul fikih. Oleh sebab itu peneliti merasa penelitian ini sangat penting untuk dikaji dan diteliti.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat bab) yang masing-masing bab memiliki beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian yaitu menggambarkan objek permasalahan yang diteliti dan proses sistematika berpikir peneliti serta memberikan landasan berpikir akan pentingnya penelitian ini. Permasalahan-permasalahan yang dijelaskan di latar belakang yakni permasalahan atau alasan-alasan yang menyebabkan peneliti mengangkat judul tentang Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih. Kemudian batasan masalah yang merupakan batasan-batasan terhadap permasalahan yang peneliti lakukan agar penelitian ini tidak meluas dan fokus terarah sehingga menghasilkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah merupakan suatu rangkaian permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian diharapkan bisa

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum. Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Dalam bab ini juga dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan menunjukkan letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Di samping itu, metode penelitian diletakkan dalam bagian awal penulisan, hal inilah yang membedakan antara penelitian normatif dengan penelitian empiris. Dalam metode penelitian, dipaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan jenis serta pendekatan penelitian, sumber serta metode yang digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh. Yang terakhir yaitu sistematika pembahasan penelitian yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian, dengan mencermati bab ini maka gambaran dasar dan alur penelitian akan dapat dipahami dengan jelas. Semua hal yang dijelaskan dalam bab ini guna mengantarkan peneliti untuk melanjutkan ke bab berikutnya dan guna peneliti lebih memahami dasar atau fokus penelitian yang akan diteliti.

## **Bab II : Tinjauan Pustaka**


Bab ini tersusun atas teori-teori, konsep-konsep dan landasan teori untuk pengkajian dan analisis. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai teori tentang hukum perdata secara umum, ushul fikih dan subjek hukum dalam hukum perdata. Teori-teori dan konsep-konsep tersebut mendasari peneliti untuk menganalisis permasalahan agar dapat menjawab rumusan masalah yang ditentukan.

### **Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang peneliti peroleh dari berbagai literatur atau sumber dan pembahasan yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini, meliputi penelitian kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih serta persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Bab ini merupakan bab inti dari penelitian, karena dalam bab inilah peneliti membahas dan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

### **Bab IV: Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian. Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yakni rangkuman penelitian dari analisa bab-bab terdahulu yang merupakan uraian singkat tentang jawaban atas rumusan masalah yang peneliti paparkan, yaitu mengenai kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum menurut KUH Perdata dan ushul fikih. Dalam bab ini juga dikemukakan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan memberi masukan tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Perdata

##### 1. Definisi Hukum Perdata

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang.

Van Dunne mengartikan hukum perdata sebagai suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarga, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.<sup>29</sup> Definisi ini mengkaji hukum perdata dari aspek pengaturannya. Fokus pengaturannya pada kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatannya.

Hukum perdata dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat.<sup>30</sup>

Berdasarkan definisi tersebut di atas terkandung unsur-unsur dalam hukum perdata, yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum, yaitu: (1) tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi; dan (2) tidak tertulis yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan).
- b. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya.
- c. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda dan lain sebagainya.

---

<sup>29</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 5

<sup>30</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 6

## 2. Kaidah dan Luas Kajian Hukum Perdata

Kaidah hukum perdata dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain bentuk, subjek hukum dan substansinya. Berdasarkan bentuknya kaidah hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis.<sup>31</sup> Kaidah hukum perdata tertulis terdapat dalam peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan sebagainya, traktat dan yurisprudensi. Adapun kaidah hukum tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan bermasyarakat seperti hukum adat dan hukum kebiasaan.

Subjek hukum perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia dalam istilah biologis dipersamakan dengan orang atau individu dalam istilah yuridis. Hal ini karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Sedangkan badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban.

Substansi yang diatur dalam hukum perdata, yaitu (1) dalam hubungan keluarga; (2) dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga akan timbul hukum tentang orang dan hukum keluarga, sedangkan dalam pergaulan

---

<sup>31</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 11

masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan dan hukum waris.<sup>32</sup>

Luas kajian hukum perdata pada dasarnya merujuk obyek kajian daripada hukum perdata itu sendiri. menurut Vollmar, bahwa luas kajian hukum perdata dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum perdata dalam arti luas dan hukum perdata dalam arti sempit.<sup>33</sup> Hukum perdata dalam arti luas, obyek kajiannya merujuk pada bahan hukum sebagaimana yang tertera dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) beserta sejumlah undang-undang tambahan (Undang-Undang tentang Perniagaan, Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi dan lain-lain termasuk juga hukum kepailitan dan hukum acara). Adapun hukum perdata dalam arti sempit, yaitu bahan hukum yang terdapat dalam KUH perdata saja, misalnya hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan dan sebagainya.

### 3. Sumber Hukum Perdata Indonesia

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>34</sup>

Pada dasarnya sumber hukum perdata, meliputi sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang

---

<sup>32</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 12

<sup>33</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 7

<sup>34</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 46

menentukan isi hukum, yaitu tempat dimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi ekonomi, tradisi, keadaan geografis, penelitian ilmiah dan perundangan internasional. Sedangkan sumber hukum formal, yaitu tempat memperoleh kekuatan hukum.<sup>35</sup> Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku, misalnya Undang-Undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi dua, antara lain: (1) sumber hukum perdata tertulis, yaitu KUH Perdata, traktat dan yurisprudensi; dan (2) sumber hukum perdata tidak tertulis, yaitu kebiasaan.<sup>36</sup>

Adapun yang menjadi sumber hukum perdata Indonesia tertulis, antara lain:<sup>37</sup>

a. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB)

*Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan Stbl. 1847 No. 23, tanggal 30 April 1847 yang terdiri dari 36 pasal.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)

*Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.

<sup>35</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 9

<sup>36</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 15

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 15-17

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK)

KUHD diatur dalam Stbl. 1847 No.23. KUHD ini meliputi dua buku, yaitu Buku I tentang Dagang dan Buku II tentang Hak-hak dan Kewajiban yang timbul dalam pelayaran yang terdiri dari 754 pasal.

- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang ini telah mencabut berlakunya Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai hak atas tanah, kecuali mengenai hipotek. Secara umum dalam undang-undang ini diatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan pada hukum adat, yaitu hukum yang menjadi karakter bangsa Indonesia sendiri.

- e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perkawinan

Ketentuan ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, seperti PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan dan Penambahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Buku I KUH Perdata, khususnya tentang perkawinan menjadi tidak berlaku secara penuh.

- f. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

UU ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai *credieverband* dalam Stbl. 1908-542 sebagaimana telah diubah dalam Stbl. 1937-190. Tujuan pencabutan ketentuan yang ada dalam Buku II KUH Perdata adalah karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia.

- g. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Ada tiga pertimbangan lahirnya UU ini, yaitu: (1) adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai lembaga jaminan, (2) jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat itu masih didasarkan pada yurisprudensi, dan (3) untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum. UU ini terdiri dari 7 bab dan 41 pasal. Hal-hal yang diatur dalam UU ini meliputi pembebanan, pendaftaran, pengalihan, hapusnya jaminan fidusia, hak mendahului dan eksekusi jaminan fidusia.

- h. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur tiga hal, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

Yang dimaksud dengan traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan, terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional.<sup>38</sup> Sedangkan yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yaitu putusan hakim terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim setelahnya mengenai masalah atau kasus yang serupa dan belum ada hukum yang mengatur mengenai kasus tersebut.

#### 4. Sejarah Terjadinya Hukum Perdata

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan ketentuan produk pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan (Hindia Belanda) sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda.

Pada mulanya, hukum perdata Belanda dirancang oleh panitia yang dibentuk pada tahun 1814, yang diketahui oleh J. M. Kemper (1776-1824). Pada tahun 1816, J.M. Kemper menyampaikan rencana code hukum tersebut kepada pemerintah Belanda. Rencana code hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno. Code hukum ini diberi nama *Ontwerp Kemper*. Namun, *Ontwerp Kemper* ini mendapat tantangan yang keras dari Nicolai. Nicolai merupakan anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia dan juga menjadi presiden pengadilan Belgia. Pada tahun 1824, J.M. Kemper meninggal dunia dan selanjutnya penyusunan kodifikasi code hukum perdata diserahkan kepada

---

<sup>38</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 11

Nicolai.<sup>39</sup> Akibat perubahan tersebut, hukum yang sebelumnya didasarkan kepada hukum kebiasaan atau hukum kuno, tetapi dalam perkembangannya sebagian besar code hukum Belanda didasarkan pada code civil Prancis. Code civil ini juga meresepsi hukum Romawi, *corpus civilis* dan Justinianus. Jadi, hukum perdata Belanda merupakan gabungan dari hukum kuno Belanda dan code civil Prancis.

Berdasarkan atas gabungan berbagai ketentuan tersebut, maka pada tahun 1838, kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan Stb. 1838. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan Stb. 1848. Jadi pada saat itulah hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia, yang hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka.

##### **5. Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan**

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut UUD termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di bidang hukum perdata.

---

<sup>39</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 12

Keberlakuan hukum perdata Belanda di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:<sup>40</sup>

- a. Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa KUH Perdata masih berlaku di Indonesia. Tatanan hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional.
- b. Sepanjang hukum yang diatur dalam KUH Perdata tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundang-undangan serta masih dibutuhkan.
- c. Apabila hukum tersebut bertentangan dengan yang telah disebutkan pada poin di atas, maka hukum perdata yang merupakan produk pemerintah Hindia Belanda menjadi tidak berlaku lagi.

## **6. Sistematika Hukum Perdata**

Sistematika hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistematika menurut ilmu pengetahuan dan sistematika menurut KUH Perdata. Sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu: (1) hukum tentang orang, (2) hukum kekeuargaan, (3) hukum harta kekayaan dan (4) hukum warisan.

Hukum tentang orang mengatur tentang subjek hukum, kewenangan hukum, domisili dan catatan sipil. Hukum keluarga adalah peraturan yang timbul karena adanya hubungan antara orang tertentu, seperti hubungan orang tua dengan

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 13

anak, wali dengan anak dan hubungan antara orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena gila atau pikiran yang kurang sehat atau karena pemborosan, dan pengampunya. Hukum harta kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang. Hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang hal ikhwal harta benda seseorang yang telah meninggal dunia.<sup>41</sup>

Sistematika hukum perdata menurut pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- Buku I : tentang Orang
- Buku II : tentang Hukum Benda.
- Buku III : tentang Perikatan.
- Buku IV : tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

## **B. Subjek Hukum dalam Hukum Perdata**

### **1. Definisi Hukum Orang**

Istilah hukum orang berasal dari terjemahan kata *Personenrecht* (Belanda) atau *Personal Law* (Inggris). Pengertian hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya

<sup>41</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 13

<sup>42</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 14

itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.<sup>43</sup> Ruang lingkup hukum orang meliputi subjek hukum, kecakapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ada pendapat lain yang mendefinisikan hukum orang sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili dan catatan sipil. Definisi ini difokuskan pada wewenang subjek hukum dan ruang lingkup pengaturan hukum orang.

## 2. Tempat Pengaturan Hukum Orang

Hukum orang sebagian besar terdapat di dalam Buku I KUH Perdata dan Buku I NBW Belanda. Buku I KUH Perdata tidak hanya mengatur hukum orang, tetapi juga mengatur tentang hukum keluarga. Buku I KUH Perdata terdiri atas 495 pasal dan 18 bab, dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Berikut hal-hal yang diatur dalam Buku I KUH Perdata yang berkaitan dengan hukum orang:<sup>44</sup>

- a. Menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan (Pasal 1-3 KUH Perdata).  
Ada tiga hal yang diatur dalam bab ini, yaitu (1) menikmati hak kewargaan tidaklah tergantung pada hak kenegaraan, (2) anak berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada, dan (3) tidak suatu hukuman pun

---

<sup>43</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 19

<sup>44</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 20-22

mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

- b. Akta catatan sipil (Pasal 4-16 KUH Perdata)
- c. Tempat tinggal (domisili) (Pasal 17-25 KUH Perdata).
- d. Kebelumdewasaan dan perwalian (Pasal 330-418 KUH Perdata). Ada 13 (tiga belas) hal yang diatur dalam bab ini meliputi: (1) kebelumdewasaan, (2) perwalian pada umumnya, (3) perwalian bapak atau ibu, (4) perwalian yang diperintahkan oleh bapak atau ibu, (5) perwalian yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, (6) perwalian oleh perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan dan lembaga-lembaga amal, (7) perwalian pengawas, (8) alasan-alasan yang mempermaafkan diri dari perwalian, (9) pengecualian, pembebasan dan pemecatan dari perwalian, (10) pengawasan wali atas pribadi anak belum dewasa, (11) tugas mengurus wali, (12) perhitungan tanggung jawab perwalian dan (13) Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian.
- e. Perlunakan (*handelichting*) (Pasal 419-431 KUH Perdata).
- f. Pengampuan (Pasal 433-462 KUH Perdata).
- g. Keadaan tak hadir (Pasal 463-465 KUH Perdata).

### 3. Definisi Subjek Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan *rechtsubjecht* (Belanda) atau *law of subject* (Inggris). Pada umumnya *rechtsubjecht* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian subjek hukum (*rechtsubjecht*) menurut

Algra adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (*rechtbevoegheid*). Pengertian wewenang hukum (*rechtsubject*) adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban, untuk menjadi subjek dari hak-hak.<sup>45</sup>

Dalam artikel I NBW Baru negeri Belanda disebutkan bahwa: “Setiap orang yang berada di negeri Belanda bebas dan berwenang untuk menikmati hak-hak keperdataannya/sipil, jadi setiap orang adalah *rechtbevoegheid*, mempunyai hak dan kewajiban.”<sup>46</sup> Dari ketentuan ini tampaklah bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di bidang keperdataan atau sipil. Pada zaman dahulu, budak tidak mempunyai kewenangan hukum karena budak dianggap sebagai objek hukum. Artinya dapat dijadikan objek atau diperdagangkan. Namun kini perbudakan tidak dikenal lagi karena perbudakan itu bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

#### 4. Macam-Macam Subjek Hukum

Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Di dalam berbagai literature dikenal dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.

---

<sup>45</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 23

<sup>46</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 23

#### a. Manusia

Definisi manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lainnya).<sup>47</sup> Pengertian tersebut difokuskan pada pengertian manusia secara biologis dimana manusia mempunyai akal yang membuatnya berbeda dari makhluk lainnya. Namun secara yuridis para ahli berpendapat bahwa manusia sama dengan orang (*persoon*) dalam hukum.<sup>48</sup>

Manusia dapat mengadakan perjanjian, persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau *persoon* menurut hukum.<sup>49</sup> Karena itu di Indonesia tiap-tiap manusia dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan merupakan subyek hukum.

#### b. Badan Hukum

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut "*rechtspersoon*". *Rechtspersoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Adapun menurut Salim HS, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.<sup>50</sup> Yang dimaksud dengan tujuan adalah arah atau yang ingin dicapai dari pembentukan badan hukum

<sup>47</sup> <http://kbbi.web.id/manusia>

<sup>48</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 23

<sup>49</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.141

<sup>50</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, h. 26

tersebut. Untuk keikutsertaannya dalam pergaulan hukum, maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya.
- 2) Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Menurut bentuknya, badan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) dan badan hukum privat (*privat rechtspersoon*). Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau Negara umumnya,<sup>52</sup> seperti Negara, provinsi, majelis-majelis, lembaga-lembaga dan bank-bank Negara.

Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu.<sup>53</sup> Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh orang pribadi untuk tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, olahraga dan lain-lain. Contoh badan hukum privat yaitu seperti Perseroan Terbatas, yayasan, firma, korporasi dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya.

---

<sup>51</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 147

<sup>52</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 148

<sup>53</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 149

## C. Tinjauan Umum Ushul Fikih

### 1. Definisi Ushul Fikih

Ushul fikih terdiri atas dua kata, yang masing-masing mempunyai pengertian luas, yaitu *ushul* (اصول) dan *fikih* (الفقه). Dalam Bahasa Arab, *ushul* merupakan jamak dari kata *ashl* (الاصل) yang mengandung arti “fondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non materi.”<sup>54</sup> Secara terminologi, kata *ashl* mempunyai beberapa pengertian, yaitu: dalil, kaidah, yang terkuat, *far’u* atau cabang dan *mustashhab* yang berarti memberlakukan hukum yang ada sejak semula, selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Dari kelima pengertian *ushul* secara bahasa tersebut, maka pengertian yang biasa digunakan dalam ilmu *ushul fikih* adalah dalil, yaitu dalil-dalil fikih.

Kata *fikih* (الفقه), secara etimologi berasal dari kata *fiqhan* (فقهها) yang merupakan masdar dari *fiil madhi fakiha* (فقهه) dan *fiil mudhori*’nya *yafkahu* (يفقهه), berarti paham.<sup>55</sup> Selain itu ada yang berpendapat kata *fikih* berarti pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan penerahan potensi akal. Pengertian ini dapat ditemukan dalam surat Thaha, 20: 27-28 yang berbunyi:

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Artinya:

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 1

<sup>55</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004), h. 3

*“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku.”<sup>56</sup>*

Adapun fikih secara terminologi adalah:<sup>57</sup>

العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية

*“Mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci.”*

Dalam mendefinisikan ushul fikih sebagai suatu bidang ilmu, terdapat dua definisi yang dikemukakan ulama Syafi’iyah dan jumhur ulama. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan ushul fikih sebagai berikut:

معرفة دلائل الفقه إجمالاً و كيفية الاستفادة منها و حال المستفيد

*“Mengetahui dalil-dalil fikih secara global dan cara menggunakannya, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (mujtahid).”<sup>58</sup>*

Definisi ini menggambarkan bahwa yang menjadi objek kajian para ulama ushul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat ijmalî atau global, seperti kehujjahan ijma’ dan qiyas. Ushul fikih juga membahas bagaimana cara mengistinbathkan hukum dari dalil-dalil dan syarat-syarat orang yang menggali hukum dari dalil.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 172

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 3

<sup>58</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, h. 6

Menurut ulama Syafi'iyah, dalam pembahasan ushul fikih juga dibahas syarat-syarat mujtahid dan persoalan yang berkaitan dengan masalah taklid.

Jumhur ulama ushul fikih yang terdiri atas ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah mendefinisikan ushul fikih dengan:

القواعد التي يوصل البحث فيها الي استنباط الاحكام من أدلتها التفصيلية

*“Mengetahui kaidah-kaidah kulli (umum) yang dapat digunakan untuk mengistinbathkan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah melalui dalil-dalilnya yang rinci.”<sup>59</sup>*

Definisi yang dikemukakan jumhur ulama ini, menekankan bahwa ushul fikih adalah bagaimana menggunakan kaidah-kaidah umum ushul fikih. Dari suatu kaidah umum terkandung hukum-hukum rinci yang tidak terhitung jumlahnya. Ahli ushul fikih tidak mempersoalkan dalil dan kandungannya secara rinci, melainkan membahas dalil-dalil umum dan kandungannya sehingga ditetapkan kaidah-kaidah *kulli*. Dalam rangka menetapkan kaidah-kaidah *kulli* (umum), diperlukan keahlian khusus. Untuk itu, pembahasan tentang mujtahid secara otomatis sudah termasuk dalam definisi tersebut, tanpa harus mengungkapkannya secara tegas.

## 2. Objek Kajian Ushul Fikih

Berdasarkan definisi-definisi ushul fikih yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa objek kajian dalam ilmu ushul fikih terdiri

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 3

atas dua pembahasan utama, yaitu: dalil-dalil syara' (Al-Qur'an dan sunnah) dan hukum-hukum syara' (*al-ahkam*). Akan tetapi jika diperinci lebih jauh, maka objek kajian ushul fikih terdiri atas beberapa pembahasan, antara lain:<sup>60</sup>

- a. Sumber dan dalil hukum. Dalam konteks ini, objek kajian ushul fikih tidak hanya tentang Al-Qur'an dan sunnah dari segi kedudukannya sebagai sumber hukum, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lafalnya, tingkat kepastian dan ketidakpastian tunjukan maknanya. Di samping itu, ushul fikih juga membahas dalil-dalil hukum yang disepakati para ulama, seperti ijma' dan qiyas, dan dalil-dali yang tidak terdapat kesepakatan di antara para ulama, seperti *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, dan *syar'u man qablana*. Bahkan dalam membahas sumber dan dalil-dalil syara' ini, berkaitan pula dengan persoalan pertentangan antara dalil (*ta'arudh al-adillah*).
- b. Kaidah-kaidah dan cara menerapkan kaidah-kaidah tersebut pada sumber dan dalil hukum.
- c. Mujtahid dan ijtihad. Untuk menerapkan kaidah-kaidah pada dalil hukum secara benar, harus dilakukan oleh orang yang ahli. Orang yang ahli itu disebut mujtahid. Karena itu, ushul fikih membahas kriteria dan persyaratan mujtahid dan tingkat ijtihad yang dihasilkannya. Lebih dari itu, dibahas pula tentang orang-orang yang tidak berwenang melakukan ijtihad dan peran yang dapat dimainkannya dalam lingkaran hukum, sehingga ada pula pembahasan tentang orang awam dan *taqlid*.

---

<sup>60</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 17

d. Hukum-hukum syara'. Hasil akhir dari pembahasan ushul fikih adalah hukum-hukum syara' yang dihasilkannya. Berkaitan dengan hukum ini, ada pula pembahasan tentang *hakim* (yang berhak menetapkan hukum), *mahkum fih* (macam-macam hukum taklifi), dan *mahkum 'alaih* (mukallaf dan persyaratannya).

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui, jika diibaratkan dalam suatu proses produksi, maka sumber dan dalil hukum dapat digambarkan lebih kurang sebagai bahan baku produksi. Sedangkan kaidah-kaidah ushul fikih dan cara penerapannya diibaratkan sebagai mesin alat produksi yang mengolah bahan baku menjadi hasil produksi. Sementara itu, mujtahid adalah para ahli yang sangat mengerti tentang cara-cara mengolah bahan baku menjadi produk yang dihasilkan. Adapun hukum-hukum syara' adalah produk, yaitu hasil akhir dari serangkaian proses produksi.

### 3. Tujuan Mempelajari Ushul Fikih

Menurut para ahli ushul fikih, kegunaan ilmu ini adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat *kulli* (umum) dan teori-teori yang terkait dengannya untuk diterapkan pada dalil-dalil *tafsili* (terperinci) sehingga dapat diistinbathkan hukum syara' yang ditunjukkannya. Melalui kaidah-kaidah ushul fikih diketahui nash-nash syara' dan hukum-hukum yang ditunjukkannya.<sup>61</sup> Dengan ushul fikih dapat dicarikan jalan keluar menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan satu sama lain. Melalui dalil-dalil yang ada dalam kajian ushul fikih, seperti *qiyas*,

---

<sup>61</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, h. 9

*istihsan, istishab, 'urf*, dapat dijadikan landasan menetapkan persoalan yang hukumnya tidak dijelaskan langsung oleh nash.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan mempelajari ilmu ushul fikih, kita dapat pula menggunakan ilmu ushul fikih sebagai alat untuk melakukan perbandingan (*muqaranah, comparative*) terhadap hukum-hukum fikih yang telah ada. Langkah ini dapat pula menghasilkan pendapat yang dianggap paling kuat dan relevan dengan kebutuhan masa kini.<sup>62</sup>

#### 4. Sejarah dan Perkembangan Ushul Fikih

Dalam sejarah Islam, fikih sebagai hasil ijtihad para ulama lebih dahulu populer di kalangan umat Islam dan dibukukan dalam sistem tertentu dibandingkan dengan ushul fikih. Perumusan fikih dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu periode sahabat. Sementara ushul fikih sebagai metode istinbath, baru tersusun sebagai salah satu bidang ilmu pada abad ke-2 H. namun, para ahli hukum Islam mengakui dalam prakteknya ushul fikih muncul berbarengan dengan lahirnya fikih.<sup>63</sup> Pendapat ini cukup logis mengingat secara metodologis, fikih tidak akan lahir tanpa ada metode istinbath dan metode istinbath ini yang menjadi inti dari apa yang dinamakan dengan ushul fikih.

Berikut ini dijelaskan sejarah dan perkembangan ushul fikih yang dibagi dalam beberapa periode:

<sup>62</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 20

<sup>63</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 16

### a. Periode Sahabat

Pada periode sahabat, dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan ushul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja, ushul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuknya paling awal, dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang.<sup>64</sup>

Langkah-langkah yang ditempuh para sahabat apabila menghadapi persoalan hukum ialah, menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah tersebut. Apabila tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an, maka mereka mencarinya dalam sunnah. Apabila masih tidak ditemukan, barulah mereka berijtihad.<sup>65</sup> Tidak jarang ijtihad yang mereka lakukan adalah dengan cara musyawarah di antara mereka (*ijtihad jâma'i*), hasil kesepakatannya dikenal dengan istilah *ijma' ash-shâhabi* (kesepakatan sahabat). Namun apabila dalam memecahkan persoalan hukum itu mereka lakukan secara sendiri-sendiri (*ijma' fardi*), maka hasil ijtihadnya dikenal dengan istilah *ijtihad ash-shâhabi* (ijtihad sahabat) atau *fatwa ash-shâhabi* (fatwa sahabat) atau *qaul ash-shâhabi* (pendapat sahabat).

### b. Periode Tabi'in

Dalam melakukan ijtihad, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama yang dilakukan para sahabat. Akan tetapi selain merujuk Al-Qur'an dan sunnah, mereka memiliki tambahan rujukan hukum

<sup>64</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 21

<sup>65</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 23

yang baru, yaitu *ijma' ash-shahabi*, *ijma' ahl al-Madinah*, *fatwa ash-shahabi*, *qiyas* dan *maslahah mursalah*.

Terhadap sumber rujukan yang baru itu, mereka memiliki kebebasan memilih metode yang mereka anggap paling sesuai. Oleh karena itu, sebagian ulama tabi'in ada yang menggunakan *qiyas*, dengan cara berusaha menemukan '*illah* hukum suatu nashsh dan kemudian menerapkannya pada kasus-kasus hukum yang tidak ada nashsh-nya tetapi memiliki '*illah* yang sama. Sementara sebagian ulama lainnya lebih cenderung memilih metode *maslahah*, dengan cara melihat dari segi kesesuaian tujuan hukum dengan kemsalahatan yang terdapat dalam prinsip-prinsip syara'.<sup>66</sup>

#### c. Periode Imam Madzhab

Setelah berlalunya periode tabi'in, maka perkembangan ushul fikih disusul oleh periode imam madzhab. Mengingat ada perbedaan sejarah yang signifikan, maka sejarah perkembangan ilmu ushul fikih periode imam madzhab ini lebih jauh dapat dirinci menjadi tiga bagian, yaitu masa sebelum dan ketika tampilnya Imam asy-Syafi'i, serta masa sesudah Imam asy-Syafi'i.

Masa sebelum Imam asy-Syafi'i ditandai dengan munculnya Imam Abu Hanifah bin Nu'man (w. 150 H), pendiri madzhab Hanafi. Ia tinggal dan berkembang di Irak. Dalam berijtihad, ia sangat dikenal banyak menggunakan *qiyas* dan *istihsan*.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 24

<sup>67</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 25

Langkah-langkah ijtihadnya ialah, secara berurutan, merujuk Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* sahabat dan memilih salah satu dari fatwa para sahabat yang berbeda-beda dalam satu kasus hukum. Imam Abu Hanifah tidak akan melakukan *istinbath* hukum sendiri, selama ia menemukan jawaban hukum dari sumber-sumber rujukan tersebut. Akan tetapi Imam Hanafi tidak menggunakan pendapat ulama *tabi'in* sebagai rujukan.

Mujtahid lainnya yaitu Imam Malik bin Anas (w. 179 H), pendiri madzhab Maliki. Ia tinggal dan berkembang di Madinah. Karena faktor sosio kultural yang mempengaruhinya, ia sangat ketat berpegang teguh pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madinah*).<sup>68</sup> Apabila Imam Abu Hanifah banyak menggunakan *qiyas* dan *istihsan* dalam berijtihad, maka sebaliknya Imam Malik banyak menggunakan masalah *mursalah*.

Masa selanjutnya adalah ketika tampilnya Imam Muhammad Idris asy-Syafi'i (150-204 H). berbeda dengan masa sebelumnya, dimana metode ushul fikih belum tersusun dalam suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan belum dibukukan, maka masa ini ditandai dengan lahirnya karya Imam asy-Syafi'i yang bernama *ar-Risalah*.

Sebagai ulama yang datang kemudian, Imam asy-Syafi'i banyak mengetahui tentang metodologi *istinbath* para imam mujtahid sebelumnya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan para sahabat, dan mengetahui dimana

---

<sup>68</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 25

kelemahan dan keunggulannya.<sup>69</sup> Ushul fikih dirumuskannya di samping untuk mewujudkan metode istinbath yang jelas dan dapat dipedomani oleh peminat hukum Islam, juga dengan itu beliau membangun madzhab fikihnya serta ia ukur kebenaran hasil ijtihad di masa sebelumnya.

Setelah berlalunya masa Imam asy-Syafi'i, perkembangan ilmu ushul fikih semakin menunjukkan tingkat kesempurnaannya. Pada masa ini lahir beberapa karya dalam bidang ushul fikih, antara lain: *an-Nasikh wa al-Mansukh* karya Ahmad bin Hanbal (164-241 H), pendiri madzhab Hanbali dan *Ibthal al-Qiyas* karya Dawud azh-Zhahiri (200-270 H), pendiri madzhab azh-Zhahiri.<sup>70</sup>

### 5. Hukum-Hukum Syara'

Pembahasan hukum dalam ilmu ushul fikih ada empat, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Hakim: yaitu orang menjatuhkan putusan.

Menurut bahasa *hakim* (الحاكم) berasal dari kata *hakama* berarti, (1) pembuat, yang menetapkan, yang merancang serta yang memunculkan hukum; dan (2) yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan dan menyingkap hukum.<sup>72</sup> Istilah hakim juga disejajarkan dengan *syari'* (الشارع/ pembuat syariat), namun istilah ini lebih banyak digunakan dalam uraian kitab-kitab fikih dan ushul fikih, dan jika disebutkan dengan istilah *syari'*, maka berarti Allah dan rasul-Nya.

<sup>69</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 20

<sup>70</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 27

<sup>71</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 131

<sup>72</sup> Nahrudin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fikih* (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012), h. 180

Ulama sepakat bahwa hukum-hukum syariat dari setiap perbuatan mukallaf bersumber dari Allah SWT. Hukum-hukum tersebut ada yang diberikan secara langsung berupa nash-nash yang diwahyukan kepada rasul-Nya yang bertugas menjelaskan hukum itu, namun ada juga yang melalui dalil-dalil atau tanda-tanda yang diberikan kepada para mujtahid agar mereka menggali hukum (*istinbath al-ahkam*) terhadap setiap perbuatan mukallaf.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-An'aam (57):

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفُصِّلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Artinya:

*“Menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah, Dia menerangkan sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.”*<sup>73</sup>

- b. Hukum: yaitu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai bukti kehendaknya.

Kata hukum menurut bahasa berarti menetapkan sesuatu atau meniadakannya (اثبات شيء على شيء أو نفيه), seperti menetapkan terbitnya bulan dan meniadakan kegelapan dengan terbitnya matahari. Sedang menurut istilah ushul fikih, kata hukum diartikan dengan:

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 78

خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً

“*Khitab (ketentuan) Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun ketetapan.*”<sup>74</sup>

Para ahli ushul memberi istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan *Hukum Taklifi*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk ketetapan dengan *Hukum Wadh'i*. Jadi hukum syara' terbagi menjadi dua macam, yaitu *hukum taklifi* dan *hukum wadh'i*.<sup>75</sup>

c. *Mahkum Fih*: yaitu perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum.

*Al-Mahkum Fih* adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara'. Perbuatan yang sah menurut syara' untuk diharuskan memiliki tiga syarat:<sup>76</sup>

- 1) Tuntutan perbuatan itu harus diketahui mukallaf secara jelas sehingga ia mampu melaksanakannya sebagaimana yang dituntutkan.
- 2) Hendaknya diketahui bahwa tuntutan itu keluar dari orang yang punya kekuasaan menuntut dan dari orang yang hukumnya wajib diikuti mukallaf. Karena dengan pengetahuan ini keinginan mukallaf akan mengarah untuk mengikuti tuntutan itu.

<sup>74</sup> Nahrudin Yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fikih*, h. 170

<sup>75</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 138

<sup>76</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 179-181

- 3) Perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf harus berupa sesuatu yang mungkin, atau mampu dilakukan atau dihindari oleh mukallaf.
- d. *Mahkum 'Alaih*: yaitu mukallaf sebagai pelaku perbuatan yang berkaitan dengan hukum.

*Al-Mahkum 'Alaih* adalah mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan dengan hukum syara'. Seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban menurut syara' harus memenuhi dua syarat:<sup>77</sup>

- 1) Mukallaf memahami dalil taklif (pembebanan). Seperti jika dia mampu memahami nash-nash hukum yang dibebankan kepadanya dari Al-Qur'an dan sunnah secara langsung atau dengan perantaraan.
- 2) Mukallaf adalah ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Ahli menurut bahasa artinya layak dan pantas, seperti jika dikatakan: si Fulan ahli dalam memelihara wakaf, artinya layak atau pantas baginya.

---

<sup>77</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 188-191



### **BAB III**

## **KECAKAPAN MENERIMA HAK DAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN USHUL FIKIH**

### **A. Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa. Orang yang belum dewasa jika akan melakukan perbuatan hukum maka ia harus diwakili oleh wali atau pengampunya.

Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata disebut dengan subjek hukum, subjek hukum adalah orang atau badan hukum yang dapat dikenai hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam hukum perdata terbagi menjadi dua, yaitu manusia (*persoon*) dan badan hukum. Jadi setiap penyanggah hak dan kewajiban disebut subjek hukum, namun subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah subjek hukum yang telah cakap dan mempunyai wewenang hukum.

Kecakapan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Buku Ke Satu tentang Orang. Dalam KUH Perdata memang tidak ditemukan definisi yang jelas dari kecakapan hukum sendiri, namun makna kecakapan hukum baik untuk menerima suatu hak dan atau melakukan perbuatan hukum ini tersirat dalam beberapa pasal.

Diantaranya pada pasal 2 dijelaskan bahwa seorang anak yang ada di kandungan ibunya atau berupa janin dianggap sama dengan anak yang telah dilahirkan.<sup>78</sup> Hal ini berlaku apabila ada kepentingan dari anak tersebut, misalnya ayah dari anak tersebut atau anggota keluarganya ada yang meninggal dan ia merupakan calon ahli waris, maka dalam kasus ini ia dianggap sebagai anak yang sudah lahir dan berhak atas warisan tersebut. Apabila ia dilahirkan dengan selamat maka harta warisan tersebut menjadi miliknya, sedangkan jika ia meninggal ketika dilahirkan maka ia dianggap tidak pernah ada dan ia tidak memiliki hak terhadap harta warisan tersebut.

---

<sup>78</sup> Pasal 2, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 3 (Lebih jelasnya dapat di lihat di lampiran)

Adapun dalam pasal 3 dijelaskan bahwa hukuman tidak dapat menghilangkan kecakapan seseorang untuk menerima hak keperdataan,<sup>79</sup> jadi meskipun seseorang berada di penjara karena mendapat hukuman namun ia masih memiliki kecakapan untuk menerima suatu hak, seperti menerima warisan, hibah, wasiat dan lain sebagainya. Sebab kecakapan menerima suatu hak atau kewenangan berhak seseorang akan berakhir pada saat dirinya telah mati. Ini berarti bahwa hanya dengan kematian, hak keperdataan seseorang akan lenyap. Sekalipun seseorang telah dijatuhi hukuman, namun kewenangan berhaknya tetap saja melekat pada dirinya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa berakhirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perdata adalah apabila ia meninggal dunia, artinya selama seseorang masih hidup selama itu pula ia mempunyai kewenangan. Namun demikian ada faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi, antara lain:<sup>80</sup>

1. Kewarganegaraan, misalnya dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.
2. Tempat tinggal, misalnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1960 dan pasal I Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1964 (tambahan pasal 3a-3c) dan pasal 10 ayat (2) UUPA disebutkan larangan pemilikan tanah

---

<sup>79</sup> Pasal 3, R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 3

<sup>80</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 144

pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya.

3. Kedudukan atau jabatan, misalnya hakim dan pejabat hukum lainnya tidak boleh memperoleh barang-barang yang masih dalam perkara.
4. Tingkah laku atau perbuatan, misalnya dalam pasal 19 dan 53 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa kekuasaan orang tua dan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya sebagai orang tua/wali atau berkelakuan buruk sekali.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan melakukan perbuatan hukum, misalnya perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan dalam KUH Perdata yaitu apabila seseorang telah genap berumur 21 tahun atau jika ia sudah menikah. Jika seseorang menikah sebelum umur 21 tahun dan kemudian bercerai juga sebelum genap berumur 21 tahun maka ia tetap dianggap telah dewasa.<sup>81</sup> Jadi jika seseorang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, maka ia memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perbuatan hukum yang ia lakukan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>81</sup> Pasal 330, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 90

Macam-macam kecakapan hukum dalam KUH Perdata memang tidak dijelaskan secara jelas dalam pasal-pasal, namun berdasarkan pasal-pasal yang ada maka dapat diketahui bahwa pembagian kecakapan hukum dalam KUH Perdata ada dua, yaitu subjek yang belum dewasa (belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah) dan subjek yang telah dewasa.

Setiap penyanggah hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi ada golongan orang yang dianggap tidak cakap melaksanakan hak atau kewajiban. Subjek hukum orang, yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri dan ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Golongan orang yang tidak cakap bertindak disebut *personae miserabile*.<sup>82</sup> Golongan orang yang tidak cakap bertindak hukum tersebut antara lain:<sup>83</sup>

1. Orang-orang yang belum dewasa, yang dimaksud dengan orang yang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau tidak lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang ingatan atau dungu, sakit jiwa (orang gila) dan mata gelap atau pemboros (Pasal 1130 KUH Perdata *juncto* Pasal 433 KUH Perdata).

---

<sup>82</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 83

<sup>83</sup> Pasal 1330, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 341

3. Orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti para istri yang memerlukan bantuan suaminya untuk menghadap di muka pengadilan (Pasal 1130 KUH Perdata *juncto* Pasal 110 KUH Perdata). Ketentuan ini tidak sejalan lagi dengan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami serta masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan (Pasal 1330 KUH Perdata *juncto* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Berdasarkan ketentuan di atas, subjek hukum orang dianggap telah cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila dirinya telah dewasa, sehat pikiran dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh hukum (undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Bagi mereka yang dianggap tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, yakni bisa orang tuanya, walinya atau pengampunya.

Seandainya orang-orang yang tidak cakap bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum yang mereka lakukan dianggap sah-sah saja atau tetap berlaku, sepanjang para pihak belum menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan kepada hakim pengadilan. Ini berarti bahwa ketidakcakapan mereka bertindak dalam melakukan perbuatan hukum tidak menyebabkan perbuatan hukum yang mereka lakukan batal dengan sendirinya, namun harus dimintakan pembatalan terlebih dahulu kepada hakim pengadilan. Ketentuan dalam Pasal 1331 KUH Perdata menyatakan secara tegas bahwa karena itu orang-orang yang di dalam Pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah berbuat.<sup>84</sup>

Apabila dihubungkan antara kecakapan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*), maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban, namun tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, kecakapan hukum adalah syarat umum, sedangkan kewenangan hukum adalah syarat untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>85</sup> Jadi perbuatan hukum hanya dapat dilakukan oleh orang yang cakap hukum, dan orang telah mempunyai kecakapan hukum itu juga harus memiliki kewenangan untuk dapat melakukan perbuatan hukum tersebut.

---

<sup>84</sup> Pasal 1331, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 341

<sup>85</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, h. 145

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan kecakapan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan hukum merupakan syarat umum bagi seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum.

Di dalam KUH Perdata juga diatur lembaga *handlichting*, yang diterjemahkan dengan perlunakan atau pendewasaan. Yang dimaksud dengan perlunakan atau pendewasaan itu adalah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.<sup>86</sup> Jadi lembaga perlunakan ini dimaksud untuk memberikan kedudukan yang sama, anak-anak yang dinyatakan dewasa sama dengan orang dewasa sehingga dirinya dapat melakukan kepentingannya atau perbuatan hukum tertentu. Sumber pengaturan lembaga perlunakan diatur di dalam KUH Perdata pada Buku Kesatu Titel Keenam Belas dari Pasal 419 sampai dengan Pasal 432.

Berdasarkan pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur lembaga perlunakan maka dapat dibedakan atas perlunakan yang penuh (sempurna) dan perlunakan yang terbatas (tertentu). Perlunakan yang penuh diperuntukkan bagi anak yang telah mencapai umur genap 20 tahun,<sup>87</sup> sedangkan perlunakan yang terbatas diperuntukkan bagi anak yang telah mencapai umur genap 18 tahun.<sup>88</sup> Dengan perlunakan yang penuh, maka ia mempunyai kedudukan hukum penuh yang sama

---

<sup>86</sup> Pasal 419, R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 132

<sup>87</sup> Pasal 421 dan 424, R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 133

<sup>88</sup> Pasal 426, R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 134

dengan orang dewasa dan bagi perlunakan yang terbatas, maka ia akan mendapat hak-hak kedewasaan tertentu sesuai dengan izin yang diberikan oleh pengadilan.

Namun dalam praktiknya, lembaga perlunakan ini sangat sedikit sekali dipergunakan. Karena dengan ditetapkannya usia 18 tahun menjadi usia kedewasaan oleh Undang-Undang Perkawinan maka lembaga perlunakan atau pendewasaan ini telah kehilangan artinya.

Selain perlunakan, dalam KUH Perdata juga diatur mengenai pengampuan. Pengampuan ini diatur dalam KUH Perdata Buku I Bab Ke Tujuh Belas dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462.

Pada pasal 433 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengampuan ialah keadaan seseorang yang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak sendiri (pribadi) di dalam lalu lintas hukum.<sup>89</sup> Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya, orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (*curator* atau *curatrice*).

Jadi karena berdasarkan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang tidak cakap hukum, karenanya walaupun dirinya sendiri sudah dewasa dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk melakukan perbuatan hukum, dirinya

---

<sup>89</sup> Pasal 433, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 136

diwakili oleh seorang pengampu yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Inilah yang dinamakan dengan pengampuan sebagai terjemahan *curatele*.

KUH Perdata menyebutkan beberapa alasan yang mengharuskan seorang dewasa harus ditaruh di bawah pengampuan, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Dalam keadaan dungu (*onnozelheid*).
- b. Dalam keadaan sakit jiwa atau kurang ingatan.
- c. Dalam keadaan kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.
- d. Karena keborosannya.

Dalam pasal 436 KUH Perdata menegaskan bahwa permintaan akan pengampuan ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana dalam daerah hukumnya atau tempat tinggalnya orang yang dimintakan pengampuan.<sup>91</sup> Yang dapat dimintakan untuk ditaruh di bawah pengampuan hanya seorang yang telah dewasa saja, sedangkan anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit gila atau idiot tidak boleh ditaruh di bawah pengampuan, melainkan tetaplah di bawah pengawasan orang tua atau walinya.<sup>92</sup>

Dalam KUH Perdata Pasal 331 sampai dengan pasal 344 diatur tentang perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.<sup>93</sup> Jadi perwalian ini ditujukan bagi anak-anak yatim piatu

---

<sup>90</sup> Pasal 433 dan 434, R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 136-137

<sup>91</sup> Pasal 436, R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 137

<sup>92</sup> Pasal 462, R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 142

<sup>93</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 88

atau anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya. Menurut pasal 331 KUH Perdata, pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja.<sup>94</sup> Perwalian menurut KUH Perdata terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*), yaitu perwalian dari orang tua yang masih hidup setelah salah satunya meninggal dunia lebih dahulu (Pasal 345-354 KUH Perdata).
2. Perwalian karena wasiat orang tua sebelum meninggal (*testamentaire voogdij*), dan
3. Perwalian yang ditentukan oleh hakim (*datieve voogdij*).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa perwalian hanya ditujukan bagi anak-anak belum dewasa yang tidak berada di bawah pengasuhan orang tua, sedangkan pengampuan ditujukan bagi orang-orang dewasa yang keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna sehingga kedudukannya sama dengan orang yang tidak cakap hukum.

Untuk dapat memudahkan pemahaman terkait kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata, berikut akan disajikan dalam tabel:

Tabel 5. 2 Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum  
Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>94</sup> Pasal 331, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 91

No.	Kriteria	KUH Perdata
1.	Definisi subjek hukum	Setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban sehingga ia mempunyai wewenang hukum.
2.	Kecakapan menerima hak	Setiap orang sejak berada dalam kandungan ibunya sampai ia meninggal dunia.
3.	Kecakapan hukum	Syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum.
4.	Pembagian cakap hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subjek yang belum dewasa</li> <li>b. Subjek yang telah dewasa</li> </ul>
5.	Syarat-syarat cakap hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Orang yang telah dewasa.</li> <li>b. Sehat pikiran dan jiwanya (tidak gila atau kurang akal)</li> <li>c. Tidak berada di bawah kekuasaan orang lain.</li> <li>d. Tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.</li> </ul>
6.	Ukuran kedewasaan	Sudah genap berumur 21 tahun atau sudah menikah (Pasal 330 KUH Perdata).
7.	Faktor penghalang kecakapan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Orang yang belum dewasa</li> <li>b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.</li> <li>c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan undang-undang, seperti istri yang perlu bantuan suami untuk menghadap ke Pengadilan (sudah tidak berlaku lagi).</li> </ul>

		d. Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti orang yang dinyatakan pailit.
8.	Akibat ketidakcakapan hukum	Perbuatan hukum yang mereka lakukan dianggap sah atau tetap berlaku, sepanjang para pihak belum menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan kepada hakim pengadilan.
9.	Istilah terkait kecakapan hukum dalam KUH Perdata	Perwalian, pengampuan ( <i>curatele</i> ) dan perlunakan ( <i>handlichting</i> ).

### **B. Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Ushul Fikih**

Dalam ushul fikih orang yang memiliki kecakapan untuk menerima hak dan melakukan perbuatan hukum adalah orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Ia pantas untuk menerima titah melakukan perbuatan, atau meninggalkan perbuatan, atau memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat imbalan pahala dan kewajibannya terpenuhi, sedangkan apabila ia

mengerjakan larangan Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.

Seorang mukallaf dianggap sah menanggung beban (*taklif*) menurut syara' jika memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Mukallaf mampu memahami *dalil taklif* (pembebanan). Seperti jika dia mampu memahami nash-nash hukum yang dibebankan kepadanya dari Al-Qur'an dan sunnah secara langsung atau dengan perantaraan.<sup>95</sup>

Karena orang yang tidak mampu memahami *dalil taklif*, tentu dia tidak dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan pembebanan tidak akan tercapai. Untuk memahami *dalil taklif* maka satu-satunya alat yang diperlukan adalah akal. Dengan akal, seseorang dapat memahami apa yang diajarkan dalam agama Islam dan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah sehingga ia akan mampu memahami apa saja perintah-perintah dan larangan-larangan yang Allah berikan bagi umat manusia. Namun karena akal adalah sesuatu yang samar, maka syara' mengikat pembebanan itu dengan sesuatu yang diketahui oleh indera, yaitu tempat dugaan akal, yakni usia baligh (dewasa).

Siapa saja yang sampai masa baligh tanpa ada tanda-tanda kerusakan pada kekuatan akalnya, maka ia dianggap mampu untuk diberi beban hukum. Oleh karena itu, orang gila dan anak kecil tidak boleh diberi beban karena tidak mempunyai akal atau akalnya tidak sempurna sebagai sarana memahami *dalil*

<sup>95</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 188

*taklif*. Begitu juga orang lupa, tidur dan mabuk, karena pada saat lupa, tidur dan mabuk itu mereka tidak memahami.

2. Seseorang harus cakap bertindak hukum, yang dalam ushul fikih disebut dengan *ahliyyah*. Artinya, apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.<sup>96</sup>

Dari segi etimologi, *ahliyyah* berarti “kecakapan menangani suatu urusan”. Misalnya, seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan atau posisi berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu.

Secara terminologi, para ahli ushul fikih mendefinisikan *ahliyyah* dengan:

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي

“Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara’.”<sup>97</sup>

Maksudnya, *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh Syara’. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah, hibahnya sah, dan telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah dan menjadi saksi. Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang secara evolusi melalui

<sup>96</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 191

<sup>97</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, h. 87

tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya, tidak sekaligus.

Para ulama ushul fikih membagi *ahliyyah* kepada dua bentuk, yaitu *ahliyyah al-wujûb* dan *ahliyyah al-adâ'*.

### 1. *Ahliyyah Al-Wujûb*

Adapun *ahliyyah al-wujûb* adalah kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban.<sup>98</sup> Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya.

*Ahliyyah al-wujûb* ini berlaku bagi setiap manusia, dengan keadaan bahwa ia adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berupa janin, anak-anak, mumayyiz, baligh, pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Tidak ada manusia yang tidak memiliki *ahliyyah al-wujûb*, karena *ahliyyah al-wujûb* adalah sifat ke"manusia"annya. Para ahli ushul fikih membagi *ahliyyah al-wujûb* kepada dua bagian, yaitu:

#### a. *Ahliyyah al-wujûb al-nâqishah*

Atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima

<sup>98</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 191

hak.<sup>99</sup> Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan oleh karena hanya salah satu kecakapan pada dirinya diantara dua kecakapan yang harus ada padanya.

Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata ia lahir dalam keadaan hidup. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa pun, karena secara jelas ia belum bernama manusia.

Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang meninggal dunia tetapi masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya itu ia tidak akan mendapatkan hak apa pun lagi, karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi ia tetap dikenai kewajiban untuk membayar hutang yang dibuatnya semasa ia masih hidup. Kewajiban itu tentunya yang menyangkut harta benda yang dapat dilakukan oleh orang lain.

*b. Ahliyyah al-wujûb al-kâmilah*

Atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak.<sup>100</sup> Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini karena kepantasan berlaku untuk

<sup>99</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 192

<sup>100</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 193

keduanya sekaligus. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan. Yakni sejak usia kanak-kanak, usia *mumayyiz*, sampai sesudah usia baligh (dewasa), dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang bagaimanapun.

Contoh *ahliyyah al-wujûb al-kâmilah* adalah anak yang baru lahir, disamping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Demikian pula orang yang sedang berada di ujung kematian (*sakarât al-maut*). Disamping ia berhak menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih dulu meninggal, ia juga dibebani kewajiban zakat atas hartanya yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan.

## 2. *Ahliyyah Al-Adâ'*

*Ahliyyah al-adâ'* atau kecakapan bertindak secara hukum adalah kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, atas semua perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan baginya. Kecakapan berbuat hukum atau *ahliyyah al-adâ'* terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Ketiga tingkat itu adalah:

- a. '*Adim Al-Ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan)

Adapun yang dimaksud dengan *'adim al-ahliyyah* yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum.<sup>101</sup> Mereka ini adalah yang berusia antara nol sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur tujuh tahun. Pada usia ini seorang anak belum sempurna akal nya atau belum berakal, sedangkan *taklif* dikaitkan kepada sifat berakal. Karena itu anak semumur ini belum disebut mukallaf atau belum dituntut melaksanakan hukum. Selain anak kecil, keadaan ini juga dimiliki oleh orang yang gila sebab akal nya juga tidak sempurna. Keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum dalam ucapan maupun perbuatannya, akad dan pengelolaannya batal.

b. *Ahliyyah Al-Adâ' Al-Nâqishah* (kecakapan bertindak tidak sempurna)

*Ahliyyah Al-Adâ' Al-Nâqishah* adalah seseorang yang sudah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *nâqishah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akal nya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Mereka juga belum dipandang mukallaf, namun semua perbuatan ibadahnya dipandang sah.

Adapun semua perbuatannya yang pasti menguntungkan baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, seperti menerima hibah dan wasiat. Sebaliknya semua perbuatannya yang pasti merugikan

<sup>101</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 193

baginya, dipandang batal demi hukum, seperti memberi hibah dan berwasiat. Akan tetapi, jika ia melakukan transaksi atau akad yang berpeluang menimbulkan keuntungan atau kerugian, misalnya melakukan jual beli, maka keabsahan tindakannya itu tergantung pada persetujuan walinya.<sup>102</sup>

c. *Ahliyyah Al-Adâ' Al-Kâmilah* (kecakapan bertindak secara sempurna)

Yang dimaksud dengan *ahliyyah al-adâ' al-kâmilah* yaitu seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga ia dipandang telah mukallaf.<sup>103</sup>

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyah al-adâ'* adalah 'aqil, baligh dan cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa'(4) ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”<sup>104</sup>

Menurut para ulama ushul fikih, kalimat “cukup umur” dalam ayat ini menunjukkan seseorang yang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan haid untuk wanita. Orang yang seperti ini telah

<sup>102</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 194

<sup>103</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 194

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77

dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara' dapat ia pikirkan sebaik-baiknya dan dapat dapat ia laksanakan secara benar. Apabila perintah itu tidak ia laksanakan dan larangan tetap ia langgar, maka ia bertanggungjawab baik di dunia maupun di akhirat.

Dari penjelasan tentang *ahliyyah al-wujûb* dan *ahliyyah al-adâ'* di atas dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi hak (*ahl li al-wujûb*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*ahl li al-adâ'*). Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum, apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnyanya serta tidak ditemukan cacat atau kurang pada akalnyanya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf.

Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang manusia yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban *taklif*, terkadang pada waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang cakap bertindak secara hukum. Faktor-faktor penghalang tersebut ada yang berasal dari dalam dirinya dan ada pula yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor penghalang itu disebut dengan istilah '*awâridh al-ahliyyah* atau penghalang *taklif*. Halangan itu mungkin hanya mengurangi kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuannya sama sekali.

Faktor-faktor penghalang *taklif* tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *al- 'awâridh al-samawiyyah* dan *al- 'awâridh al-muktasabah*.

### 1. *Al-‘Awâridh al-Samawiyyah*

*Al-‘Awâridh al-Samawiyyah* ialah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Yang termasuk penghalang samawi yaitu gila, kurang akal dan lupa. Jadi faktor penghalang ini ada dengan sendirinya, bukan merupakan akibat dari perbuatan manusia, dan manusia tidak dapat menghindari atau mencegahnya karena bukan kemauan dari manusia sendiri.

### 2. *Al-‘Awâridh al-Muktasabah*

Yang dimaksud dengan *al-‘awâridh al-muktasabah* yaitu halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang, baik karena akibat perbuatannya, ataupun karena adanya kehendak dalam dirinya yang membuatnya terhalang. Yang termasuk penghalang jenis ini yaitu seperti mabuk, bodoh dan hutang.

Hal-hal yang menghalangi keahlian tersebut diantaranya ada yang dapat menghilangkan keahlian seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sama sekali, seperti gila, pingsan dan tidur. Orang yang gila, tidur atau pingsan sama sekali tidak memiliki keahlian untuk melaksanakan perbuatan hukum, sehingga akad atau perjanjian yang dilakukannya sama sekali tidak mempunyai akibat syar’i. Selain itu, ada juga penghalang yang hanya mengurangi keahlian seseorang dan tidak menghilangkannya sama sekali. Oleh karena itu sebagian pengelolaan atau akad yang dilakukan orang yang kurang akal dianggap sah dan sebagian tidak sah, seperti bayi dan anak belum baligh.

Ada juga sesuatu yang mempengaruhi manusia, hanya saja tidak mempengaruhi keahliannya, tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangi, tetapi mengubah sebagian hukumnya karena ada anggapan dan kemaslahatan yang diakibatkan perubahan itu, seperti bodoh, lupa dan hutang.<sup>105</sup> Orang bodoh dan punya sifat lupa adalah orang baligh dan berakal yang memiliki kecakapan hukum sempurna. Akan tetapi untuk menjaga harta masing-masing agar tidak sia-sia dan untuk menghindari kerugian maka keduanya dilarang membelanjakan hartanya. Sehingga akad tukar-menukar uang dengan mereka dan ibadah dengan harta mereka tidak sah.

Keahlian melaksanakan atau kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum pada dasarnya adalah dapat membedakan dengan akalanya. Tanda-tanda akal adalah usia baligh (dewasa). Seseorang yang baligh dan berakal maka keahlian melaksanakannya adalah sempurna. Jika ada hal baru yang dapat menghilangkan akalanya seperti gila, atau yang melemahkannya seperti kurang akal, atau keadaan yang tidak disadarinya seperti tidur dan pingsan, maka hal baru itu adalah penghalang yang dapat mempengaruhi keahlian melaksanakan, dengan menghilangkan atau menguranginya.

Jika manusia tertimpa hal-hal baru itu namun akalanya tidak hilang, atau tidak menjadi lemah atau tidak menghilangkan kesadarannya, maka berarti hal itu tidak mempengaruhi keahlian melaksanakannya meskipun hal itu menyebabkan perubahan sebagian hukum karena untuk suatu kemaslahatan, seperti bodoh, lupa dan hutang.

---

<sup>105</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 196

Untuk dapat memudahkan pemahaman terhadap kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam ushul fikih, berikut akan disajikan dalam tabel:

Tabel 5. 3 Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum  
Tinjauan Ushul Fikih

No.	Kriteria	KUH Perdata
1.	Definisi mukallaf	Orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya.
2.	Kecakapan menerima hak	Setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia.
3.	Kecakapan hukum ( <i>ahliyyah</i> )	Sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'.
4.	Macam-macam <i>ahliyyah</i>	<p>a. <i>Ahliyyah al-wujûb</i>:</p> <p>1) <i>Ahliyyah al-wujûb al-kâmilah</i></p> <p>2) <i>Ahliyyah al-wujûb al-nâqishah</i></p> <p>b. <i>Ahliyyah al-adâ'</i>:</p> <p>1) <i>'adim al-ahliyyah</i></p> <p>2) <i>Ahliyyah al-adâ' al-nâqishah</i></p> <p>3) <i>Ahliyyah al-adâ' al-kâmilah</i></p>
5.	Syarat-syarat cakap	a. Mukallaf mampu memahami dalil taklif

	hukum	(pembebanan) baik secara langsung atau dengan perantara.  b. Memiliki sifat <i>ahliyyah</i> .  c. Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa.
6.	Ukuran kedewasaan	Sudah mencapai usia baligh atau memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa, yaitu haid bagi perempuan dan mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki.
7.	Faktor penghalang kecakapan hukum	a. <i>Al-'Awâridh al-Samawiyyah</i> (halangan yang timbul dari luar diri seseorang) yaitu gila, kurang akal dan lupa  b. <i>Al-'awâridh al-muktasabah</i> (halangan yang timbul dari dalam diri seseorang) yaitu seperti mabuk, bodoh dan hutang.
8.	Akibat ketidakcakapan hukum	Ada yang dapat menghilangkan keahlian seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sama sekali, seperti gila, pingsan dan tidur sehingga akad atau perjanjian yang dilakukannya sama sekali tidak mempunyai akibat syar'i. Selain itu, ada juga penghalang yang hanya mengurangi keahlian seseorang dan tidak menghilangkannya sama sekali. Oleh

		karena itu sebagian pengelolaan atau akad yang dilakukan orang yang kurang akal dianggap sah dan sebagian tidak sah, seperti bayi dan anak belum baligh. Ada juga sesuatu yang mempengaruhi manusia, hanya saja tidak mempengaruhi keahliannya, tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangi, tetapi mengubah sebagian hukumnya karena ada anggapan dan kemaslahatan yang diakibatkan perubahan itu, seperti bodoh, lupa dan hutang.
9.	Istilah terkait kecakapan hukum dalam ushul fikih	Perwalian.

### C. Perbandingan Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih

Berdasarkan uraian mengenai kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan yang terdapat dalam KUH Perdata dan ushul fikih di atas, maka peneliti akan membandingkan kriteria-kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata dan ushul fikih sehingga akan ditemukan perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Sebagaimana yang telah di tetapkan sebelumnya, yang dimaksud kriteria disini yaitu definisi, syarat-syarat, macam-macam dan faktor penghalang kecakapan hukum.

Orang yang dapat menerima hak dan kewajiban serta kecakapan untuk menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam hukum perdata disebut subjek hukum. Subjek hukum ada dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Namun tidak semua subjek hukum memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, ia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun dalam ushul fikih, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum disebut dengan *mahkum 'alaih* atau mukallaf. Orang mukallaf ini adalah orang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dibebani hukum. Dua istilah di atas sangat berbeda, karena subjek hukum adalah sebutan bagi setiap orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dan juga untuk orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum, keduanya disebut subjek hukum karena mereka dapat menerima hak dan kewajiban. Sedangkan mukallaf dalam ushul fikih adalah sebutan bagi orang yang memiliki kecakapan untuk menerima hak dan melakukan perbuatan hukum, bagi orang yang tidak cakap untuk menerima hak dan atau melakukan perbuatan hukum maka mereka bukanlah mukallaf, tetapi hanya manusia.

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan mengenai definisi kecakapan secara jelas dan lengkap, sehingga peneliti akan menyimpulkan dari beberapa pasal-pasal mengenai kecakapan hukum dalam KUH Perdata yang ada, bahwa kecakapan hukum dalam KUH Perdata adalah keadaan seseorang yang telah memenuhi ukuran kedewasaan yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum. Sedangkan kecakapan hukum dalam ushul fikih disebut dengan *ahliyyah*, yang dimaksud dengan *ahliyyah* adalah sifat yang

menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh Syara'. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan dalam KUH Perdata dan ushul fikih sama-sama merupakan syarat utama bagi seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Dalam hal kecakapan untuk menerima suatu hak, dalam KUH Perdata pasal 2 dan 3 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa seseorang mempunyai kecakapan menerima suatu hak sejak ia dilahirkan sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan janin yang masih ada di kandungan seorang wanita sudah dapat menerima haknya, misalnya hak waris sepanjang ia dilahirkan ke dunia dengan selamat. Adapun dalam ushul fikih, keadaan sebagaimana di atas ini disebut dengan *ahliyyah al-wujub*, yaitu kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban. Ketentuan yang terdapat dalam ushul fikih juga sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 KUH Perdata, bahwa seseorang dapat menerima suatu hak sejak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia.

Ukuran kedewasaan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, yaitu bahwa orang yang telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang telah genap berumur 21 tahun atau telah melangsungkan pernikahan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, maka subjek hukum orang dianggap telah cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Orang yang telah dewasa, yaitu genap berumur 21 tahun atau sudah menikah.
2. Sehat pikiran dan jiwanya (tidak gila gila atau kurang akal).
3. Tidak berada di bawah kekuasaan orang lain.
4. Tidak dilarang oleh hukum (undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang mukallaf untuk dianggap sah menanggung beban menurut syara' dalam ushul fikih, antara lain:

1. Mukallaf mampu memahami *dalil taklif* (pembebanan). Seperti jika dia mampu memahami nash-nash hukum yang dibebankan kepadanya dari Al-Qur'an dan sunnah secara langsung atau dengan perantaraan.<sup>106</sup>
2. Seseorang harus cakap bertindak hukum, yang dalam ushul fikih disebut dengan *ahliyyah*.
3. Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa. Pada umumnya ulama berpendapat bahwa seseorang disebut dewasa, apabila telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki dan telah mengalami haid bagi wanita.

<sup>106</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 188

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa syarat-syarat seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum yang ada dalam KUH Perdata dan ushul fikih memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu, keduanya memberi syarat untuk memiliki akal yang sehat, tidak gila, idiot dan lain-lain, jadi KUH Perdata dan ushul fikih sama-sama menentukan bahwa urgensi akal merupakan syarat seseorang dapat dianggap cakap hukum. Dalam ushul fikih disyaratkan bahwa seorang yang mukallaf harus mengetahui perintah dan larangan yang Allah SWT tentukan baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah, sedangkan dalam KUH Perdata tidak ditemukan syarat bahwa seseorang harus mengetahui hukum yang sedang berlaku.

Selanjutnya mengenai ukuran kedewasaan, dalam KUH Perdata dengan jelas ditentukan bahwa orang dianggap dewasa jika sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan dalam ushul fikih usia dewasa seseorang tidak ditentukan dengan jelas, namun jika seseorang telah memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa seperti yang dijelaskan di atas maka ia dianggap telah dewasa, sehingga dalam ushul fikih usia dewasa seseorang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa KUH Perdata lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dimana menentukan usia dewasa secara jelas dan mengesampingkan aspek keadilan hukum, sebaliknya dalam ushul fikih lebih mengedepankan aspek keadilan hukum dimana tidak menentukan usia dewasa secara jelas namun mengesampingkan aspek kepastian hukum.

Baik ketentuan dalam KUH Perdata maupun ushul fikih masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan ketentuan dalam KUH Perdata

yaitu adanya kepastian hukum sehingga dapat diterapkan di Indonesia dengan mudah dan masyarakat dapat mematuhi peraturan tersebut, sedangkan kekurangannya yaitu adanya ketidakadilan hukum karena belum tentu setiap orang yang berumur 21 tahun memiliki kemampuan intelektual dan biologis untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sebaliknya dalam ushul fikih, kelebihanannya yaitu ushul fikih lebih menjunjung tinggi aspek keadilan hukum dimana orang dapat dianggap dewasa tidak hanya jika ia memiliki kemampuan intelektual saja namun juga secara biologis, namun kekurangannya yaitu ketentuan dalam ushul fikih ini tidak dapat digunakan sebagai undang-undang resmi suatu Negara karena tidak memiliki aspek kepastian hukum.

Dalam KUH Perdata pembagian cakap hukum terbagi menjadi dua, yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang telah dewasa. Orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah, sedangkan orang yang telah dewasa adalah yang sudah genap berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Adapun dalam ushul fikih, *ahliyyah* juga dibagi menjadi dua bentuk, antara lain:

1. *Ahliyyah al-wujûb*, yaitu keahlian seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban. *Ahliyyah al-wujûb* ini dibagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu:  
(1) *ahliyyah al-wujûb al-nâqishah*, yaitu kecakapan seseorang untuk menerima suatu hak saja atau menerima kewajiban saja, dan (2) *ahliyyah*

*al-wujûb al-kâmilah*, yaitu kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak dan kewajiban secara sempurna.

2. *Ahliyyah al-adâ'*, yaitu kecakapan bertindak secara hukum adalah kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, atas semua perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan baginya. *Ahliyyah al-adâ'* terdiri dari tiga tingkat, yaitu: (1) *'Adim Al-Ahliyyah* yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak secara hukum (usia nol sampai umur tamyiz), (2) *Ahliyyah Al-Adâ' Al-Nâqishah*, yaitu kecakapan bertindak tidak sempurna karena sebagian tindakannya dikenai hukum dan sebagian lagi tidak (sudah berumur tamyiz sampai batas dewasa), dan (3) *Ahliyyah Al-Adâ' Al-Kâmilah*, yaitu seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang telah mencapai usia dewasa, sehingga ia dipandang telah mukallaf.

Dari penjelasan tentang *ahliyyah al-wujûb* dan *ahliyyah al-adâ'* di atas dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi hak (*ahl li al-wujûb*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*ahl li al-adâ'*). Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum, apabila ia telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya serta tidak ditemukan cacat atau kurang pada akalnya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf.

Hal yang sama juga berlaku dalam KUH Perdata, karena pada dasarnya semua manusia memiliki hak sejak dilahirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 KUH Perdata, namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang-orang yang telah dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pembagian kecakapan atau periodisasi manusia untuk dapat dipandang cakap bertindak hukum. Dalam KUH Perdata dibagi menjadi dua, yaitu subjek yang belum dewasa dan subjek yang telah dewasa. Sedangkan dalam ushul fikih membagi keadaan seseorang menjadi beberapa periode, yakni periode janin, kanak-kanak, tamyiz dan baligh.

Dalam KUH Perdata juga diatur mengenai orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum, hal ini terdapat dalam Pasal 1330 KUH Perdata di antaranya: (1) orang-orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau tidak lebih dahulu telah melangsungkan perkawinan. (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang ingatan atau dungu, sakit jiwa (orang gila) dan mata gelap atau pemboros, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum ia diwakili oleh seorang pengampu yang telah ditunjuk oleh pengadilan. (3) orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti para istri yang memerlukan bantuan suaminya untuk menghadap di muka pengadilan, namun ketentuan ini tidak sejalan lagi dengan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (4) semua orang

kepada siapa undang-undang telah melarang melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya putusan pernyataan pailit.

Bagi mereka yang dianggap tidak cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan diwakili oleh orang lain yang ditunjuk oleh hakim pengadilan, yakni bisa orang tuanya, walinya atau pengampunya. Seandainya orang-orang yang tidak cakap bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum yang mereka lakukan dianggap sah-sah saja atau tetap berlaku, sepanjang para pihak belum menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan kepada hakim pengadilan. Ini berarti bahwa ketidakcakapan mereka bertindak dalam melakukan perbuatan hukum tidak menyebabkan perbuatan hukum yang mereka lakukan batal dengan sendirinya, namun harus dimintakan pembatalan terlebih dahulu kepada hakim pengadilan.

Adapun di dalam ushul fikih faktor-faktor penghalang *taklif* atau pembebanan hukum seseorang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *al-‘awâridh al-samawiyyah* dan *al-‘awâridh al-muktasabah*. *Al-‘Awâridh al-Samawiyyah* ialah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. Yang termasuk penghalang samawi yaitu gila, kurang akal dan lupa. Sedangkan *al-‘awâridh al-muktasabah* yaitu halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang, baik karena akibat perbuatannya, ataupun karena adanya kehendak dalam dirinya yang membuatnya

terhalang. Yang termasuk penghalang jenis ini yaitu seperti mabuk, bodoh dan hutang.

Hal-hal yang menghalangi keahlian tersebut diantaranya ada yang dapat menghilangkan keahlian seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sama sekali, seperti gila, pingsan dan tidur, sehingga mereka tidak memiliki keahlian untuk melaksanakan perbuatan hukum, dan akad atau perjanjian yang dilakukannya sama sekali tidak mempunyai akibat syar'i. Selain itu, ada juga penghalang yang hanya mengurangi keahlian seseorang dan tidak menghilangkannya sama sekali. Oleh karena itu sebagian pengelolaan atau akad yang dilakukan orang yang kurang akal dianggap sah dan sebagian tidak sah, seperti bayi dan anak belum baligh.

Ada juga sesuatu yang mempengaruhi manusia, hanya saja tidak mempengaruhi keahliannya, tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangi, tetapi mengubah sebagian hukumnya karena ada anggapan dan kemaslahatan yang diakibatkan perubahan itu, seperti bodoh, lupa dan hutang. Orang bodoh dan punya sifat lupa adalah orang baligh dan berakal yang memiliki keahlian melaksanakan sempurna. Akan tetapi untuk menjaga harta masing-masing agar tidak sia-sia dan untuk menghindari kerugian maka keduanya dilarang membelanjakan hartanya. Sehingga akad tukar-menukar uang dengan mereka dan ibadah dengan harta mereka tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa keadaan tidak cakap hukum seseorang dalam KUH Perdata memiliki akibat yang sama secara

keseluruhan, yaitu jika akan melakukan perbuatan hukum ia harus di wakili oleh wali atau pengampunya dan perbuatannya tersebut dapat dibatalkan atau tidak sesuai dengan izin dari walinya. Sedangkan dalam ushul fikih, setiap keadaan tidak cakap hukum memiliki akibat yang berbeda, ada yang menghilangkan dan mengurangi kecakapan seseorang untuk berbuat hukum dan ada juga yang tidak mempengaruhi kecakapannya sama sekali namun hanya sedikit merubah hukumnya karena ada kemaslahatan dibalik perubahan tersebut.

Akibat ketidakcakapan dalam KUH Perdata sama dengan akibat yang mengurangi kecakapan hukum seseorang dan tidak menghilangkannya sama sekali dalam ushul fikih. Akibat ini berlaku bagi anak belum baligh yang melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukumnya tidak serta merta menjadi tidak sah, namun orang tua atau walinya yang menentukan dapat membatalkan perbuatan hukum tersebut atau tidak. Bagi orang-orang yang tidak cakap hukum baik dalam KUH Perdata dan ushul fikih, jika akan melakukan perbuatan hukum maka harus diwakilkan oleh orang tua, wali atau pengampunya.

Meskipun menimbulkan akibat yang berbeda, faktor penghalang kecakapan hukum diantara keduanya sebagian besar sama, yakni jika seseorang memiliki akal yang tidak sempurna, atau memiliki sifat yang mempengaruhi keahliannya seperti bodoh dan boros. Walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu dalam ushul fikih ada faktor penghalang mabuk dan tidur yang tidak terdapat dalam KUH Perdata. Hal ini dapat dimaklumi karena ushul fikih merupakan bagian dari hukum Islam yang merupakan hukum dari sebuah agama untuk

mematuhi segala perintah dan larangan Allah SWT dan berkaitan dengan pelaksanaan suatu ibadah.

Dalam ushul fikih tidak ditemukan istilah pengampuan, namun adanya yaitu perwalian. Bagi orang yang tidak cakap hukum maka dalam melakukan perbuatan hukum ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Wali dalam ushul fikih bisa orang tuanya atau saudara yang diberi amanah sebagai walinya. Dalam KUH Perdata, selain pengampuan juga ada istilah perwalian.

Dalam KUH Perdata ditemukan istilah pendewasaan atau perlunakan yang tidak ditemukan dalam ushul fikih, yang merupakan suatu tindakan hukum yang menjadikan seseorang yang belum dewasa boleh dinyatakan dewasa atau diberikan kepadanya hak kedewasaan tertentu agar dapat melakukan perbuatan hukum tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan. Meskipun dalam prakteknya, lembaga pendewasaan ini sedikit sekali digunakan karena adanya ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan usia dewasa untuk melakukan perkawinan adalah 18 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata dan ushul fikih memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Supaya lebih praktis dan dapat dengan mudah dipahami, maka berikut akan di sajikan tabel perbedaan dan persamaan di antara keduanya.

Tabel 5. 4 Perbedaan Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih

No.	Kriteria	KUH Perdata	Ushul Fikih
1.	Definisi	Subjek hukum mencakup semua orang yang dapat memiliki hak dan kewajiban, baik ia cakap melakukan perbuatan hukum maupun tidak.	Mukallaf hanya mencakup seseorang yang dianggap mampu bertindak hukum saja.
2.	Ukuran kedewasaan	Genap berumur 21 tahun atau sudah menikah (Pasal 330 KUH Perdata)	Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan, yaitu telah mengalami mimpi melakukan hubungan seks bagi laki-laki dan telah mengalami haid bagi wanita.
3.	Syarat-syarat cakap hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Orang yang telah dewasa.</li> <li>2. Sehat pikiran dan jiwanya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mukallaf mampu memahami <i>dalil taklif</i> (pembebanan) baik secara langsung</li> </ol>

		<p>3. Tidak berada di bawah kekuasaan orang lain.</p> <p>4. Tidak dilarang oleh hukum (undang-undang) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.</p>	<p>maupun melalui perantaraan.</p> <p>2. Memiliki sifat <i>ahliyyah</i>.</p> <p>3. Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan dewasa</p>
4.	Macam-macam	<p>1. Subjek hukum yang belum dewasa.</p> <p>2. Subjek hukum yang telah dewasa.</p>	<p>1. <i>Ahliyyah al-wujûb</i>:</p> <p>a. <i>Ahliyyah al-wujûb al-nâqishah</i></p> <p>b. <i>Ahliyyah al-wujûb al-kâmilah</i></p> <p>2. <i>Ahliyyah al-adâ'</i></p> <p>a. <i>'adim al-ahliyyah</i></p> <p>b. <i>Ahliyyah al-adâ' al-nâqishah</i></p> <p>c. <i>Ahliyyah al-adâ' al-kâmilah</i></p>
4.	Faktor penghalang kecakapan hukum	<p>1. Orang-orang yang belum dewasa</p> <p>2. Mereka yang ditaruh di bawah</p>	<p>1. <i>Al-'Awâridh al-Samawiyah</i> (halangan yang timbul dari luar diri</p>

		<p>pengampuan;</p> <p>3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.</p>	<p>seseorang) yaitu gila, kurang akal dan lupa</p> <p>2. <i>Al- 'awâridh al-muktasabah</i> (halangan yang timbul dari dalam diri seseorang) yaitu seperti mabuk, bodoh dan hutang.</p>
5.	<p>Akibat ketidakcakapan hukum</p>	<p>Perbuatan hukum yang mereka lakukan dianggap sah-sah saja atau tetap berlaku, sepanjang para pihak belum menuntut pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan kepada hakim pengadilan.</p>	<p>Ada yang dapat menghilangkan keahlian seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sama sekali, ada juga penghalang yang hanya mengurangi keahlian seseorang dan tidak menghilangkannya sama sekali, serta ada juga sesuatu yang</p>

			mempengaruhi manusia, hanya saja tidak mempengaruhi keahliannya, tidak menghilangkan dan tidak pula mengurangi, tetapi mengubah sebagian hukumnya karena ada anggapan dan kemaslahatan yang diakibatkan perubahan itu.
6.	Istilah dalam kecakapan hukum	Perwalian, pengampuan dan pendewasaan.	Perwalian

Tabel 5. 5 Persamaan Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ushul Fikih

No.	Persamaan Kriteria Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam KUH Perdata dan Ushul Fikih
1.	Kecakapan hukum dalam KUH Perdata dan ushul fikih sama-sama merupakan syarat umum yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat

	melakukan perbuatan hukum.
2.	Dalam KUH Perdata dan ushul fikih kecakapan menerima suatu hak sudah ada sejak masih janin hingga ia dilahirkan dengan selamat dan selama ia masih hidup sampai meninggal dunia (Pasal 2, 3 KUH Perdata dan <i>ahliyyah al-wujûb al-nâqishah</i> dalam ushul fikih).
3.	KUH Perdata dan ushul fikih sama-sama memberi syarat orang yang telah dewasa dan sehat pikiran dan jiwanya (tidak gila atau kurang akal) bagi orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, jadi urgensi akal merupakan hal yang penting dalam kecakapan.
4.	Dalam KUH Perdata dan ushul fikih, orang yang akalnya tidak sempurna (gila, idiot) dan boros termasuk dalam orang yang dianggap tidak cakap hukum, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali atau pengampunya.
5.	Akibat bagi orang yang tidak cakap hukum dalam KUH Perdata dan ushul fikih yaitu jika akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria kecakapan menerima hak baik dalam KUH Perdata dan ushul fikih adalah sama, yaitu jika seseorang telah dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Bahkan seseorang yang masih berada dalam kandungan juga telah memiliki kecakapan untuk dapat menerima hak, misalnya seperti hak untuk menerima warisan dengan syarat ia dilahirkan ke dunia dengan selamat, jika tidak maka ia dianggap tidak pernah ada. Begitu pun orang yang menerima hukuman misalnya masuk penjara, maka ia tetap memiliki kecakapan untuk menerima hak. Jadi kecakapan untuk menerima hak seseorang dapat hilang hanya jika ia telah meninggal dunia.

2. Adapun kriteria kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata dan ushul fikih memiliki beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan mendasar di antara keduanya adalah dalam menetapkan usia kedewasaan. Dalam KUH Perdata menetapkan bahwa seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila ia telah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, sedangkan dalam ushul fikih menetapkan bahwa seseorang dianggap cakap hukum apabila ia telah mengalami peristiwa-peristiwa biologis sebagai syarat sahnya seseorang telah memasuki jenjang kedewasaan. Hal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata lebih mengedepankan aspek kepastian hukum namun mengesampingkan aspek keadilan hukum, sedangkan ushul fikih lebih mengedepankan aspek keadilan hukum namun mengesampingkan aspek kepastian hukum. Adapun persamaan mendasar diantara keduanya yaitu baik KUH Perdata maupun ushul fikih sama-sama menetapkan bahwa urgensi akal merupakan syarat seseorang dapat dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada masyarakat khususnya bagi yang akan melakukan perbuatan hukum, pemerintah serta pihak-pihak lain yang perlu mengetahui perbandingan antara kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata dan ushul fikih. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Perbandingan antara kriteria kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum dalam KUH Perdata dan ushul fikih memiliki banyak persamaan dan perbedaan. Sehingga bagi masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum hendaknya harus memenuhi syarat-syarat kecakapan hukum yang ada dalam KUH Perdata dan bagi masyarakat yang beragama Islam hendaknya juga memperhatikan syarat-syarat yang ada dalam ushul fikih. Sehingga nantinya perbuatan yang dilakukan dapat dianggap sah baik oleh KUH Perdata maupun oleh hukum Islam.
2. Bagi pemerintah Indonesia, hendaknya dalam menentukan peraturan mengenai ukuran kedewasaan dalam setiap undang-undang tidak berbeda-beda (dipersamakan) karena hal ini dapat menjadikan undang-undang yang satu bertentangan dengan undang-undang yang lain dan menyebabkan ketentuan dalam salah satu undang-undang tidak efektif lagi.
3. Kepada Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Bisnis Syariah diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk bahan pembelajaran materi hukum perdata dan ushul fikih maupun materi lainnya yang sesuai dengan penelitian ini.
4. Bagi para akademisi maupun para praktisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai penemuan baru dan bahan bacaan serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya. Bagi yang akan melakukan penelitian lanjutan, dapat diteliti mengenai implementasi atau praktek kecakapan hukum yang ada dalam masyarakat di Indonesia apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ataukah belum.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Amruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Arifianto, Dedik. *Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger*. Skripsi. Jember: Universitas Negeri Jember, 2014.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Juz-30. Bandung: Diponegoro, 2009.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ismamuddin. *Kecakapan Bertindak (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kansil, C. S. T.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Faiz el-Muttaqin. Cet. I. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Lestari, Ningrum Puji. *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya UU No.30 tentang Jabatan Notaris, Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Nasution, Bakker Johan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Soeroso, R.. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Subekti, dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fqih Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yusuf, Nahrudin. 2012. *Pengantar Ilmu Ushul Fikih*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.

<http://kbbi.web.id/kecakapan>

<http://kbbi.web.id/kriteria>

<http://kbbi.web.id/manusia>



## LAMPIRAN 1: PASAL-PASAL KUH PERDATA

### Pasal 2

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada.

### Pasal 3

Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewargaan.

### Pasal 330

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

### Pasal 331

Dalam tiap-tiap perwalian, kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 351 dan 361, hanyalah ada satu orang wali. Perwalian terhadap anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, sekadar anak-anak itu pun mempunyai seorang wali yang sama pula, harus dianggap sebagai satu perwalian.

#### Pasal 419

Dengan melakukan perlunakan, seorang anak yang belum dewasa boleh dinyatakan dewasa, atau bolehlah diberikan kepadanya hak kedewasaan yang tertentu.

#### Pasal 421

Si belum dewasa boleh memajukan permintaan akan surat pernyataan itu kepada Presiden apabila ia telah mencapai umur genap dua puluh tahun. Pada surat permintaan itu harus dilampirkan sebuah akta kelahiran atau, apabila ini tidak dapat diadakan, sesuatu tanda lain yang sah tentang kebenaran umur yang disyaratkan itu.

#### Pasal 424

Anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa.

Jika namun itu ia hendak mengikat diri dalam perkawinan, maka tetaplah ia menurut pasal 35 dan 37 berwajib memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya atau dari kakek-neneknya atau dari Pengadilan Negeri sebelum ia mencapai umur genap dua puluh satu tahun, sedangkan terhadap anak luar kawin yang telah diakui, tetaplah berlaku pasal 39 ayat ke satu, sampai mereka mencapai umur genap dua puluh satu tahun.

## Pasal 426

Perlunakan, dengan mana kepada seorang belum dewasa diberikan hak-hak kedewasaan tertentu atas permintaan si belum dewasa boleh diberikan oleh Pengadilan, apabila ia telah mencapai umur genap delapan belas tahun. Bertentangan dengan kemauan orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, tidaklah perlunakan itu akan diberikannya.

## Pasal 433

Setiap orang dewasa, yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.

## Pasal 434

Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaan dungunya, sakit otak atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat.

Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya. Barangsiapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.

#### Pasal 462

Setiap anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, tak boleh ditaruh di bawah pengampuan, melainkan tetaplah ia di bawah pengawasan bapaknya, ibunya atau walinya.

#### Pasal 1330

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

#### Pasal 1331

Karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan bersuami dengan siapa mereka telah membuat suatu perjanjian.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

1. Nama Lengkap : Pijar Alif Rachmatul islami
2. Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 26 Mei 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat Asal : Desa Sungai Kuning RT/RW 07/02 Kec.  
Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin  
Barat Kalimantan Tengah
5. Telepon : 0857 3216 5472
6. Email : [pijar.alif@gmail.com](mailto:pijar.alif@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2000 – 2006 : SD Negeri II Kebun Agung, Kalimantan Tengah
2. 2006 – 2009 : Mts Baitul Arqom, Jember
3. 2009 – 2012 : MA Darus Sholah, Jember
4. 2012 – sekarang : S-1 Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

### C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. 2006 – 2009 : Ponpes Baitul Arqom
2. 2009-2012 : Ponpes Darus Sholah